

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI *PRE ORDER* DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH)



Oleh :

Nama Mahasiswa : Muhammad Naufal Murtadho

NIM : 23912027

BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PEMBATALAN
TRANSAKSI *PRE ORDER* DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH**

Oleh :

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 24



Yogyakarta, 24 Desember 2025

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Agus Triyanta', written in a cursive style.

Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI *PRE ORDER*
DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH
MUAMALAH)**

Oleh:

Nama : Muhammad Naufal Murtadho

Nim : 23912027

Bku : Bisnis

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal dan
Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Januari 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. |
| 2. Anggota | Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. |
| 3. Anggota | Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. |

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

PERNYATAAN OSINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Murtadho

Nim: 23912027

Adalah benar mahasiswa program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI *PRE ORDER* DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH)**.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini sepenuhnya merupakan hasil karya saya, kecuali bagian yang memiliki keterangan pengutipan, dan disusun sesuai dengan kaidah, etika, dan norma penulisan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini demi kepentingan akademik dan pengembangannya.

Saya dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menerima sanksi yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap pernyataan ini. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 Januari 2026

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'JAN 2026', and 'C522AANX283336587'. The words 'METERAI TEMPEL' are also visible on the stamp.

Muhammad Naufal Murtadho

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI *PRE ORDER* DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH).

Tesis ini disusun untuk memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum bisnis, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pembatalan transaksi yang menggunakan sistem *pre order*. Penulisan tesis ini merupakan salah satu upaya penulis untuk menambah wawasan dalam dunia pendidikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Fathul Wahid, S.T., Sc., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia, serta kepada Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., sebagai dosen pembimbing tesis, yang telah dengan sabar mencurahkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan yang membangun dalam penyelesaian tesis ini. Beliau juga telah menjadi sumber inspirasi bagi penulis untuk terus mendalami bidang ilmu hukum, khususnya hukum bisnis.
4. Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., dan Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku dosen penguji, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan untuk menguji serta menelaah hasil penelitian penulis, sekaligus menyampaikan masukan, kritik, dan saran, yang berharga guna penyempurnaan tesis ini
5. Semua para dosen Program Studi Hukum Universitas Islam Indonesia telah memberikan pengetahuan yang signifikan kepada penulis. Serta staf dan karyawan Program Pascasarjana telah mendukung penulis selama studi S2.
6. Orang tua penulis, Bapak Ashudi dan Ibu Hj. Siti Amanah, yang telah secara konsisten memberikan do'a dan dorongan motivasi kepada penulis, untuk menyelesaikan studi S2.
7. Saudara-saudara penulis, Lulu, Syihab, serta seluruh keluarga yang memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi S2.

8. Seluruh teman sejawat Magister penulis yang saling memberikan semangat dan saling mendoakan dalam kelancaran studi, terkhusus teman satu kos Mr. Nan dan khank Robay yang selalu mau di ajak nugas bareng dan mau di ajak diskusi.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi selama masa studi S2, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
10. Calon Istriku dan calon anakku semoga tahun ini bisa mendapatkannya.

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kekeliruan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan dengan terbuka menerima kritik, saran, serta masukan yang membangun untuk perbaikan karya ini. Penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal kebaikan yang bernilai, baik bagi penulis maupun bagi pembacanya. Aamiin.

Yogyakarta, 20 Januari 2026



Muhammad Naufal Murtadho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Landasan Teori	16
1. Teori Perjanjian	16
2. Teori Perlindungan Konsumen	18
3. Teori Fiqh Muamalah	21
4. Teori Keadilan (<i>Justice Theory</i>)	28
G. Definisi Operasional	30
1. Hukum Perlindungan Konsumen	30
2. Transaksi <i>Pre order</i>	31
3. Pembatalan Transaksi <i>Pre order</i>	31
4. Konsumen	31
5. Fiqh Muamalah	31
6. Akad Salam	31
7. Akad Istishna'	32
H. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Objek Penelitian	32

3. Bahan Hukum.....	33
4. Teknik Pengumpulan Data	34
5. Pendekatan Penelitian	34
6. Analisis Data	34
I. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN, TRANSAKSI PRE ORDER, PEMBATALAN TRANSAKSI PRE ORDER DAN FIQH MUAMALAH	36
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen dan Transaksi <i>Pre Order</i>	36
1. Perlindungan Hukum Konsumen	36
2. Transaksi <i>Pre order</i>	53
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Pembatalan Transaksi <i>Pre order</i>	55
1. Perjanjian dalam Hukum Positif	55
2. Pembatalan Transaksi <i>Pre order</i> dalam Hukum Positif.....	60
C. Transaksi <i>Pre order</i> dalam Fiqh Muamalah	66
1. Defisini jual beli dalam Islam	66
2. Definisi jual beli <i>Online</i> dalam konteks <i>pre order</i>	67
3. Dasar hukum jual beli <i>Online</i> dalam konteks <i>pre order</i>	68
4. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Online</i> dalam <i>Pre order</i>	71
5. Jenis transaksi <i>pre order</i> dalam fiqh muamalah.....	73
6. Potensi Masalah dalam Konteks <i>Pre order</i>	81
BAB III ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI PRE ORDER PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH	82
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jika Produsen Membatalkan Order Yang Telah Disepakati Perspektif Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah	82
B. Bentuk Perlindungan Hukum Pada Kasus Pembatalan Transaksi <i>Pre order</i> Secara Sepihak Dilihat Dari Perspektif Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah	86

BAB IV PENUTUP	92
A. Simpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembatalan transaksi *pre order* dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen jika produsen membatalkan transaksi *pre order* yang telah disepakati, serta bagaimana pembatalan transaksi *pre order* secara sepihak dapat dianalisis dari perspektif hukum positif dan fiqh muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembatalan transaksi dan menjelaskan perspektif fiqh muamalah terkait transaksi *pre order*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan transaksi *pre order* tanpa alasan yang jelas dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan *maqasid syariah* yang diatur dalam fiqh muamalah. Perlindungan konsumen dalam konteks ini harus diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas, baik dari sisi hukum positif maupun perspektif syariah. Saran penelitian ini adalah perlu adanya penguatan regulasi yang mengatur transaksi *pre order* agar lebih jelas dan transparan, serta penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam setiap transaksi untuk memastikan keadilan bagi konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pembatalan Transaksi, *Pre order*, Fiqh Muamalah,

ABSTRACT

This study discusses legal protection for consumers in the cancellation of *pre order* transactions from the perspective of consumer protection law and fiqh muamalah. The main issue examined is how legal protection is provided to consumers if the producer cancels an agreed *pre order* transaction, and how unilateral cancellation of *pre order* transactions can be analysed from the perspective of positive law and fiqh muamalah. The purpose of this study is to determine the form of legal protection for consumers in transaction cancellations and to explain the perspective of fiqh muamalah regarding *pre order* transactions. This study uses a normative research method with a normative juridical approach, namely by analysing relevant laws and regulations and principles of fiqh muamalah. The results of the study show that the cancellation of *pre order* transactions without a clear reason can harm consumers and is contrary to the principle of *maqasid syariah* justice as regulated in fiqh muamalah. Consumer protection in this context must be strengthened with clearer regulations, both from a positive law perspective and a Sharia perspective. This study recommends strengthening regulations governing *pre order* transactions to make them clearer and more transparent, as well as applying the principles of fiqh muamalah in every transaction to ensure fairness for consumers.

Keyword: Consumer Protection, Transaction Cancellation, *Pre order*, Fiqh Muamalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, telah mengubah cara bertransaksi, dari jual beli langsung menjadi transaksi *Online* melalui platform *e commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Pembeli kini dapat membeli barang secara efisien tanpa harus pergi ke toko.¹ Menurut Rahmad Hariyadie, terdapat berbagai model transaksi jual beli *Online*, seperti *cash on delivery* (COD), rekening bersama, *dropship*, dan *pre order* (PO). Dalam sistem PO, konsumen membayar sebagian atau seluruh harga barang sebelum barang diproduksi atau dikirim, dengan estimasi waktu pengiriman tertentu. Meskipun populer, sistem ini dapat menimbulkan persoalan hukum jika tidak dilakukan dengan itikad baik dari kedua belah pihak.²

Transaksi *pre order* dalam perdagangan *Online* melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang belum tersedia secara fisik, dengan estimasi waktu pengiriman yang telah disepakati. Sistem ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum jika terjadi pembatalan sepihak, baik dari pembeli atau penjual, terutama setelah barang diproduksi atau sedang dalam proses produksi, yang dapat merugikan kedua belah pihak dan menimbulkan

¹ C.s.t, Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan ke-1 (Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

² Diana Mayrona dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perdagangan Elektronik dengan Sistem Prapesan,” *Scientific Journal of History Education and Social Studies* 8, no. 3 (2023): hlm. 1632-1646, <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25275/11949>.

ketidakpastian.³ Meskipun serupa dengan sistem inden, perbedaan utama terletak pada waktu tunggu yang lebih pendek dalam transaksi *pre order* dibandingkan dengan inden yang biasanya untuk kendaraan.⁴ Masalah utama dalam sistem ini adalah potensi pembatalan sepihak yang dapat merugikan pihak yang dirugikan.

Contoh kasus yang diungkapkan di media mengenai pembatalan pesanan secara sepihak di platform *e commerce* Shopee menunjukkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Konsumen sering kali mengalami pembatalan tanpa penjelasan jelas, yang menciptakan kebingungan dan ketidakpuasan.⁵ Kejadian semacam ini menimbulkan ketidakpuasan, karena konsumen merasa hak-haknya tidak dihargai. Hal ini menciptakan potensi sengketa yang memerlukan penyelesaian hukum yang tegas dan perlindungan yang memadai terhadap konsumen.

Kasus serupa juga diteliti oleh Ardhelia Putri Salsabila dkk (2024), yang menunjukkan bahwa meskipun perlindungan konsumen telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta PP No. 71 Tahun 2019, implementasinya masih menghadapi kendala. Salah satu kasus

³ Rahmadi Indra Tektona, "Protection For Business Actors Due To Unilateral Cancellation From Consumers In The *Pre Order* Method Of Buying And Selling *Online* (A Study In Islamic Law)," *Journal of Nusantara Economy* 2, no. 2 (2023): hlm. 73-82, <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/90>.

⁴ Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-1 (Widya Karya, 2009), hlm. 180.

⁵ Muhammad Maulana, "Orderan Shopee Selalu Dibatalkan karena Terdeteksi Melakukan Aktivitas Tidak Wajar," *Media Konsumen*, 23 Mei 2025, diakses, 21:22, 12/07/2025, <https://mediakonsumen.com/2025/05/23/surat-pembaca/orderan-shopee-selalu-dibatalkan-karena-terdeteksi-melakukan-aktivitas-tidak-wajar>.

pada 2021 terjadi ketika konsumen membeli jam tangan di Shopee dengan harga *flash sale* Rp1.000 dari harga normal 2,5 juta, namun 50 menit setelah transaksi, pesanan dibatalkan dan akun konsumen dibatasi tanpa penjelasan yang jelas hanya menyebutkan kesalahan sistem. Kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum, padahal konsumen berhak atas informasi yang jelas dan kompensasi atas kerugian, sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK. Perbedaan antara ketentuan hukum *das sollen* dan kenyataan di lapangan *das sein* terlihat jelas dalam kasus ini.⁶

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa perjanjian mengikat dua pihak, namun dalam praktiknya seringkali terdapat ketimpangan antara konsumen dan pelaku usaha, terutama jika kontrak disusun sepihak oleh pelaku usaha, yang berpotensi merugikan konsumen.⁷ Subekti menjelaskan bahwa “*perjanjian adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan suatu hal*”,⁸ dalam hal ini mencakup 2 unsur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dipenuhi.⁹ Namun, konsumen sering berada dalam posisi lebih lemah karena tidak memiliki kontrol penuh terhadap syarat yang ditetapkan pelaku usaha.

⁶ Ardhelia Putri Salsabila dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Pembatalan Jual-Beli Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha E-Commerce pada Flash Sale Ditinjau Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Shopee Flash Sale),” *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): hlm. 319-326, <https://rayyanjurnal.com/index.php/JALAKOTEK/article/view/4557>.

⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 63.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 2002), hlm. 1.

⁹ Muh. Hikmat Sudiadi, “Unsur Accidentalial dalam Pembelian *Pre order* Korelasinya dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum” (Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, 2018), hlm. 16, <https://repository.unpas.ac.id/34079/>.

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini masih terbatas, terutama dalam transaksi *pre order* yang belum diatur secara spesifik. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) memberikan pengaturan lebih rinci,¹⁰ namun pengawasan dan penegakan hukum terhadap transaksi *pre order* masih lemah, ditambah dengan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak konsumen dan kesadaran hukum yang terbatas.¹¹

Dalam Fiqh Muamalah, prinsip dasar yang diterapkan adalah keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). Dalam transaksi *pre order*, jika tidak ada kejelasan tentang spesifikasi barang, waktu pengiriman, dan syarat pembatalan, transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pembatalan transaksi *pre order* dari perspektif hukum positif dan Fiqh Muamalah untuk memberikan perlindungan yang adil kepada konsumen.¹²

¹⁰ HHP Law Firm, *Indonesia Now Has a Specific E-commerce Regulation*, 2019, diakses, 13:22, 13/07/2025, <https://www.bakermckenzie.com/en-media/files/insight/publications/2019/12/ma-taxtrad--indonesia-now-has-a-specific-e-commerce-regulation-dece-2019>.

¹¹ Rosianna Evanesa Sihombing dan Made Gede Subha Karma Resen, "Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan)," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024): hlm. 58-70, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539>.

¹² Siliwangi Siliwangi, "Ananlisis Kritis terhadap Larangan Gharar dalam Transaksi Bisnis Modern: Studi Putstaka Berbasis Literatur Fikih Muamalah," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11, no. 2 (2025): hlm. 56-62, <https://doi.org/10.33084/jhm.v11i2.9104>.

Konsep akad salam dan istishna' relevan dengan transaksi *pre order*. Akad salam mengatur pembayaran di muka untuk barang yang dikirim pada waktu tertentu, sedangkan akad istishna' mengatur pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran bertahap. Kedua akad ini diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi prinsip kejelasan spesifikasi barang dan waktu pengiriman yang pasti. Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 mendukung transaksi *Online* yang mematuhi ketentuan syariah.¹³

Meskipun ada regulasi dan fatwa yang mendukung transaksi *pre order* yang sah, masalah pembatalan sepihak, ketidakjelasan barang, dan penipuan dalam transaksi *Online* masih terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan pengasan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi *Online*, terutama dalam transaksi *pre order* yang berkembang pesat penguatan regulasi yang tepat dapat membantu menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁴ Selain itu, transparansi dalam perjanjian dan mekanisme juga sangat penting untuk mengurangi resiko sengketa dalam transaksi ini.¹⁵ Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam pembatalan transaksi *pre order* dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah, serta

¹³ Dede Al Mustaqim, "Prinsip Syariah dalam Operasional *Online Shop* : Analisa Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9>.

¹⁴ Juwana Pakaya, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usah dalam Transaksi Jual Beli *Online Sistem Pre Order* melalui Platform *Online* dengan Metode Pembayaran Down Payment," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): hlm. 94-100, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.981>.

¹⁵ Riadhus Sholihin dan Rauzatun Zannah, "Analisis Perjanjian *Pre order* pada Transaksi Jual Beli *Online* dan Konsekuensi Hukumnya bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2021): 94–107, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.2015>.

memberikan solusi yang lebih efektif untuk melindungi hak konsumen dalam transaksi *pre order* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jika Produsen Membatalkan Order Yang Telah Disepakati dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Fih Muamalah?
2. Bagaimana Kasus Pembatalan Transaksi *Pre order* Secara Sepihak Dilihat Dari Perspektif Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jika produsen membatalkan order yang telah disepakati dalam perspektif perlindungan konsumen dan fiqh muamalah
2. Untuk mengatahui bentuk kasus pembatalan transaksi *pre order* secara sepihak dilihat dari perspektif perlindungan konsumen dan fiqh muamalah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan dua kontribusi utama:

Manfaat dari penelitian ini mencakup hasil atau temuan yang akan disumbangkan melalui kegiatan penelitian tersebut. Terdapat dua jenis manfaat yang dapat diidentifikasi: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berfungsi sebagai pengembangan dalam bidang ilmu hukum, sedangkan

manfaat praktis dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan praktik hukum.¹⁶

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk;

1. Manfaat teoritis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian di masa mendatang, dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan secara umum dalam bidang pembatalan transaksi *pre order* perspektif hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah.

2. Manfaat praktis

a) Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan khususnya tentang pembatalan transaksi *pre order* perspektif hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah

b) Pelaku usaha dan konsumen

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai alternatif mengambil kebijakan dan pertanggungjawaban hukum kedua belah pihak khususnya dalam pembatalan transaksi *pre order*

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mengacu pada kajian terdahulu untuk memberikan perspektif tambahan sebagai acuan utama. Penulis juga akan menguraikan kontribusi baru dari penelitian ini untuk memastikan keaslian karya dan mencegah plagiarisme, sesuai dengan etika akademik dan ketentuan hukum.

¹⁶ M. Syamsudin, *Mahir Permasalahan Hukum* (Kencana, 2021), hlm. 115.

Dengan menjelaskan kebaruan ini, diharapkan penelitian ini memberikan nilai tambah dalam bidang studi yang diteliti serta membuka peluang untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Penelitian Zulham (2023) berjudul *A Critical Review of Consumer Protection Online Shopping, False Advertising, and Legal Protection* menyoroti ketidakefektifan regulasi perlindungan konsumen di Indonesia, terutama terkait dengan transaksi *Online* dan iklan palsu. Meskipun ada UUPK dan UU ITE, keduanya belum mampu menangani kompleksitas *e-commerce* yang berkembang pesat. Penelitian ini menekankan perlunya pembaruan regulasi dan pendekatan edukatif bagi masyarakat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas perlindungan konsumen secara umum, penelitian ini fokus pada perlindungan hukum dalam pembatalan transaksi *pre order* dan mengadopsi pendekatan fiqh muamalah untuk mempertimbangkan prinsip hukum Islam dan etika dalam transaksi digital.¹⁷

2. Penelitian oleh Ainul Millah Al-Mumtaza dan Muhammad Rustamaji (2022) berjudul *Consumer Legal Protection on the Implementation of E-commerce Using Instagram with Pre order System During the Covid-19 Pandemic* mengungkapkan banyaknya wanprestasi oleh penjual, seperti tidak mengirim barang atau mengirim barang yang tidak sesuai, yang merugikan konsumen. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan

¹⁷ Zulham, "A Critical Review of Consumer Protection Online Shopping, False Advertising, and Legal Protection," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 5 (2023): hlm. 0740, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.740>.

regulasi dan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa.

Fokus utama penelitian ini adalah perlindungan hukum konsumen dalam konteks pembatalan transaksi *pre order*, dengan menggabungkan analisis hukum yang berlaku dan pendekatan fiqh muamalah, yang mempertimbangkan etika dan nilai moral dalam transaksi digital di masyarakat Muslim Indonesia.¹⁸

3. Penelitian tesis oleh Novinda Tri Siswandari (2017) berjudul *Wanprestasi dalam Kontrak Pre order Melalui Layanan Internet* mengungkapkan bahwa kontrak *pre order* dalam transaksi *Online* sering menyebabkan wanprestasi, seperti ketidaksesuaian barang, keterlambatan, atau barang yang tidak dikirim, meskipun sah menurut KUHPdata dan UU ITE. Konsumen sering kesulitan menyelesaikan sengketa karena posisi yang lemah dan minimnya bukti.

Penelitian ini berbeda karena tidak hanya menelaah aspek hukum positif, tetapi juga menganalisis transaksi *pre order* dari perspektif fiqh muamalah yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi sesuai dengan nilai masyarakat Muslim Indonesia.¹⁹

4. Jurnal oleh Jamaluddin (2017) berjudul *Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam* menjelaskan bahwa transaksi jual beli dalam Islam harus dilandasi prinsip keadilan, kejujuran, dan kesepakatan

¹⁸ Ainul Millah Al-Mumtaza dan Muhammad Rustamaji, "Consumer Legal Protection On The Implementation Of E-Commerce Using Instagram With *Pre Order* System During The Covid-19 Pandemic," *International Journal of Business, Economics and Law* 26, no. 1 (2022): hlm. 9-13, <https://ijbel.com/previous-issues/april-2022/vol-26-april-2022-issue-1/>.

¹⁹ Novinda Tri Siswandari, "Wanprestasi dalam Kontrak *Pre order* Melalui Layanan Internet" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017).

tanpa paksaan, serta menghindari ketidakjelasan, penipuan, dan praktik riba. Pedagang diharapkan bersikap amanah agar transaksi membawa manfaat dan keberkahan.

Berbeda dengan jurnal tersebut yang membahas konsep dasar secara umum, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam transaksi *pre order* dengan menggabungkan pendekatan hukum positif dan fiqh muamalah, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih kontekstual dalam praktik transaksi digital masyarakat muslim di Indonesia.²⁰

5. Jurnal oleh Diana Mayrona Dkk (2023) yang berjudul: *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perdagangan Elektronik dengan Sistem Prapesan* jurnal ini membahas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi *pre order* yang sering menimbulkan masalah seperti keterlambatan atau ketidaksesuaian barang. Meskipun telah diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen, posisi konsumen masih lemah karena kontrak baku dan minimnya pengawasan. Penjual diwajibkan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi hukum. Berbeda dengan jurnal tersebut, penelitian ini menambahkan pendekatan fiqh muamalah sebagai landasan etika dalam transaksi, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh,

²⁰ Jamaluddin Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 2 (2017): 289–316, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>.

terutama dalam konteks masyarakat muslim.²¹

6. Jurnal oleh Nur Atiqah dan rekan (2024) berjudul *Permissibility of Advance Payment in Online Sales: An Analysis Studi of Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa pembayaran di muka dalam jual beli *Online* mirip dengan akad salam, yaitu pembayaran awal dan pengiriman barang kemudian. Meskipun akad salam masih diperdebatkan, praktik ini diterima selama informasi produk jelas dan jujur. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan kesepakatan yang jelas untuk memastikan transaksi sesuai dengan syariah.

Berbeda dengan jurnal tersebut, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam pembatalan transaksi *pre order* dari perspektif fiqh muamalah dan hukum positif, memberikan gambaran yang lebih lengkap dan praktis untuk konsumen muslim di Indonesia.²²

7. Penelitian oleh Kodrat Wahyudi (2022) dalam tesis berjudul *Jual Beli Online dengan Metode Pre order Berbasis Nubuwwah dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen* menganalisis praktik *pre order* dari sisi etika bisnis Islam, dengan menekankan empat sifat kenabian: *fathanah*, *amanah*, *siddiq*, dan *tabligh*. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menilai penerapan nilai-nilai tersebut oleh reseller fashion wanita di Kabupaten Gowa, yang meningkatkan kepercayaan

²¹ Diana Mayrona dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perdagangan Elektronik dengan Sistem Prapesan."

²² Nur Atiqah dkk., "Permissibility of Advance Payment in *Online Sales*: An Analysis Studi of Fiqh Muamalah," *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2024): hlm. 79-90, <https://doi.org/10.21093/ghaly.v2i1.6205>.

konsumen melalui loyalitas dan rekomendasi.

Berbeda, penelitian ini fokus pada perlindungan hukum konsumen dalam pembatalan transaksi *pre order* dengan pendekatan hukum positif dan fiqh muamalah. Sementara Kodrat menekankan aspek etis, penelitian ini menelaah hak, kewajiban, dan prinsip akad dalam fiqh muamalah, serta kontribusi pada pengaturan ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen.²³

8. Penelitian oleh Anjas Fahilly dkk (2025) berjudul *Tanggung Jawab Hukum Penjual dalam Transaksi Jual Beli Online Shopee Pre order yang Mengalami Keterlambatan* menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan pengiriman, sesuai dengan UUPK, UU ITE, dan KUH Perdata. Ganti rugi yang dapat dituntut mencakup pengembalian uang, penggantian barang, dan kompensasi atas kerugian.

Berbeda, penelitian ini membahas perlindungan hukum konsumen dalam pembatalan transaksi *pre order* oleh penjual dan mengintegrasikan fiqh muamalah.²⁴

9. Penelitian oleh Rahmi Handayani (2022) berjudul *Pertanggungjawaban Pacta sunt servanda atas Kerugian yang Dialami oleh Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pre order* menyoroti tanggung

²³ Kodrat Wahyudi, "Jual Beli *Online* Dengan Metoder *Pre order* Berbasis Nubuwwah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen" (Tesis, UIN Alaudin Makasar, 2022).

²⁴ Anjas Fahilly dkk., "Tanggung Jawab Hukum Penjual dalam Transaksi Jual Beli *Online* Shopee *Pre order* yang Mengalami Keterlambatan," *Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): hlm. 6892-6904, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19643>.

jawab *pacta sunt servenda* ketika terjadi wanprestasi oleh penjual, seperti keterlambatan, pembatalan sepihak, atau barang tidak sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pacta sunt servenda* memiliki tanggung jawab terbatas, termasuk menyediakan layanan pengaduan, pengembalian dana, dan perlindungan data konsumen.

Berbeda, penelitian ini fokus pada perlindungan hukum konsumen dalam pembatalan transaksi *pre order* oleh penjual, dengan kajian dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah. Penelitian ini menyoroti hak konsumen secara langsung, serta keabsahan akad dan prinsip keadilan dalam transaksi, yang berbeda dengan fokus penelitian sebelumnya pada tanggung jawab *pacta sunt servenda*.²⁵

10. Penelitian oleh Muhammad Reza Safri Nasrullah dkk (2025) berjudul *Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam* membahas kesesuaian akad salam dalam hukum Islam, yang mengharuskan pembayaran penuh di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian, dengan praktik *pre order* yang melibatkan pembayaran sebelum barang tersedia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad salam dapat diterapkan dalam transaksi *pre order* jika memenuhi syarat syariah, seperti kejelasan spesifikasi barang dan kepastian waktu penyerahan.

Berbeda, penelitian ini fokus pada perlindungan hukum konsumen terkait

²⁵ Rahmi Handayani, "Pertanggungjawaban Marketplace atas Kerugian yang Dialami oleh Konsumen pada Transaksi Jual beli *Online* dengan Sistem *Pre order*," *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): hlm. 301-312, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15720>.

pembatalan transaksi *pre order* oleh penjual, dengan analisis tanggung jawab hukum penjual dalam pembatalan sepihak. Perbedaannya terletak pada perspektif hukum: penelitian Nasrullah dkk. menekankan akad salam, sedangkan penelitian ini membahas hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam menghadapi pembatalan transaksi atau ketidaksesuaian barang.²⁶

Tabel Perbandingan Orisinalitas Penelitian:

Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama	Area Fokus
Zulham (2023)	<i>A Critical Review of Consumer Protection Online Shopping, False Advertising, and Legal Protection</i>	Regulasi perlindungan konsumen di Indonesia belum efektif menghadapi dinamika <i>e-commerce</i> . UUPK dan UU ITE belum mampu menjawab kompleksitas transaksi digital.	Kerangka Hukum/Regulasi (Jual Beli Online)
Ainul Millah Al-Mumtaza & Muhammad Rustamaji (2022)	<i>Consumer Legal Protection on the Implementation of E-commerce Using Instagram with Pre order System During the Covid-19 Pandemic</i>	Banyak penjual melakukan wanprestasi dalam sistem <i>pre order</i> di Instagram, konsumen kesulitan memperoleh perlindungan hukum efektif.	Perlindungan Hukum Konsumen (<i>Pre order, E-commerce Instagram</i>)
Novinda Tri Siswandari (2017)	<i>Wanprestasi dalam Kontrak Pre order Melalui Layanan Internet</i>	Kontrak <i>pre order</i> sering menimbulkan wanprestasi meskipun sah menurut KUHPerdara dan UU ITE. Konsumen kesulitan menyelesaikan sengketa karena lemahnya posisi dan minimnya bukti.	Wanprestasi Kontrak (<i>Pre order, Kontrak Internet</i>)
Jamaluddin (2017)	<i>Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual</i>	Transaksi jual beli dalam Islam harus dilandasi prinsip keadilan,	Hukum Transaksi dalam Islam

²⁶ Muhammad Reza Safri Nasrullah dkk., “Konsep Akad Salam pada Jual Beli *Pre order Online Shop* dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): hlm. 417-434, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.165>.

Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama	Area Fokus
	<i>Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam</i>	kejujuran, dan kesepakatan tanpa paksaan, serta menghindari ketidakjelasan dan penipuan.	(Muamalah, Etika Jual Beli)
Diana Mayrona Dkk (2023)	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perdagangan Elektronik dengan Sistem Prapesan</i>	Posisi konsumen masih lemah dalam transaksi <i>pre order</i> karena kontrol terbatas terhadap syarat yang ditetapkan pelaku usaha.	Perlindungan Hukum (Perdagangan Elektronik, <i>Pre order</i>)
Nur Atiqah dkk (2024)	<i>Permissibility of Advance Payment in Online Sales: An Analysis Study of Fiqh Muamalah</i>	Praktik <i>pre order</i> mirip dengan akad salam, yang umumnya diterima selama informasi produk jelas dan jujur.	Fiqh Muamalah (Penjualan Online, Pembayaran di Muka)
Kodrat Wahyudi (2022)	<i>Jual Beli Online dengan Metode Pre order Berbasis Nubuwwah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen</i>	Implementasi nilai-nilai nubuwwah (fathanah, amanah, siddiq, tabligh) meningkatkan loyalitas konsumen dalam sistem <i>pre order</i> .	Prinsip Islam (Pre order, Kepercayaan Konsumen)
Anjas Fahilly dkk (2025)	<i>Tanggung Jawab Hukum Penjual dalam Transaksi Jual Beli Online Shopee Pre order yang Mengalami Keterlambatan</i>	Penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan pengiriman, sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan KUH Perdata.	Tanggung Jawab Hukum Penjual (Pre order, Keterlambatan Pengiriman)
Rahmi Handayani (2022)	<i>Pertanggungjawaban Pacta sunt servenda atas Kerugian yang Dialami oleh Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pre order</i>	<i>Pacta sunt servenda</i> memiliki tanggung jawab terbatas dalam menyediakan layanan pengaduan, pengembalian dana, dan perlindungan data konsumen.	Perlindungan Hukum <i>Pacta sunt servenda</i> (Pre order, Wanprestasi)
Muhammad Reza Safri	<i>Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre order Online Shop</i>	Akad salam dapat digunakan dalam transaksi <i>pre order</i> selama memenuhi	Hukum Islam (Akad Salam, Pre order)

Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama	Area Fokus
Nasrullah dkk (2025)	<i>dalam Perspektif Hukum Islam</i>	syarat-syarat syariah seperti kejelasan spesifikasi barang dan kepastian waktu penyerahan.	

Penelitian sebelumnya lebih fokus pada tanggung jawab penjual atau *pacta sunt servanda* terkait wanprestasi dan keterlambatan pengiriman dalam transaksi *pre order*, serta peraturan hukum dan etika jual beli dalam Islam. Namun, banyak yang belum membahas pembatalan transaksi *pre order* sepihak oleh penjual, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini menawarkan pembaruan dengan menggabungkan hukum positif dan fiqh muamalah untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam pembatalan transaksi *pre order*, serta memperhatikan hak konsumen dan prinsip keadilan dalam transaksi *pre order*, baik dalam konteks hukum positif maupun fiqh muamalah.

F. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Dalam analisis hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi *pre order*, teori perjanjian memberikan landasan untuk memahami pembentukan kesepakatan dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun transaksi ini sah sebagai perjanjian, sering muncul masalah terkait wanprestasi, keterlambatan, atau penipuan yang merugikan konsumen. Pasal 1313 KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan kewajiban tertentu bagi pihak-pihak

yang terlibat.²⁷ *Black's Law Dictionary* mendefinisikan perjanjian sebagai kesepakatan yang menimbulkan kewajiban.²⁸ Suatu perjanjian sah jika memenuhi empat syarat menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Kesepakatan adalah elemen dasar yang mencerminkan prinsip konsensualisme, di mana perjanjian lahir setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.²⁹

Dalam transaksi *pre order*, perjanjian yang terbentuk mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban, seperti pembayaran uang muka oleh konsumen dan pengiriman barang sesuai waktu yang disepakati. Meskipun ada kesepakatan mengenai harga dan waktu pengiriman, masalah seperti pembatalan sepihak oleh pelaku usaha sering terjadi, merugikan konsumen. Beberapa asas penting yang mendasari perjanjian adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas itikad baik:

- 1) Asas konsensualisme: Asas konsensualisme menyatakan kontrak lahir setelah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.³⁰
- 2) Asas kekuatan mengikat: Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda*, sesuai Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, menegaskan bahwa

²⁷ R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan* (Putra Abardin, 1999), hlm. 1.

²⁸ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Sinar Grafika, 2003), hlm. 16.

²⁹ Dian Saputri, "Pencantuman Klausula Pemblokiran pada Pembukaan Rekening Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Nasabah Korban Penipuan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung" (Tesis, Universitas Sriwijaya, 2018).

³⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Pertama (FH UII Pres, 2013), hlm. 96.

perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh semua pihak.³¹

- 3) Asas kebebasan berkontrak: Asas kebebasan berkontrak memberi individu hak untuk merumuskan perjanjian sesuai keinginan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, atau norma kesusilaan.³²
- 4) Asas keseimbangan: Asas keseimbangan mengharuskan kedua pihak dalam transaksi *pre order* memiliki posisi yang setara,³³ dengan kejelasan hak, kewajiban, spesifikasi barang, dan jadwal pengiriman untuk mencapai keseimbangan yang adil.³⁴
- 5) Asas itikad baik: Asas itikad baik, sesuai Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan niat baik. Dalam transaksi *pre order*, kedua pihak harus jujur, adil, dan transparan. Tanpa itikad baik, perjanjian dapat batal atau mengandung penipuan. Menurut Grotius dan Aristoteles, itikad baik adalah dasar moral dan hukum yang memastikan hubungan hukum berjalan harmonis.³⁵

2. Teori Perlindungan Konsumen

Dalam transaksi *pre order*, teori perjanjian saja tidak cukup untuk melindungi konsumen, sehingga diperlukan teori perlindungan konsumen.

Teori ini fokus pada perlindungan hak konsumen yang sering terabaikan

³¹ Komariah, *Hukum Perdata* (Universitas Muhamadiyah Malang, 2002), hlm. 174.

³² Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dan Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): hlm. 145-156, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/33>.

³³ Subekti, *Huku Perjanjian* (Intermasa, 2010), hlm. 34.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. kedua (Alumni, 1986), hlm. 83.

³⁵ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Survenda dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): hlm. 155-170.

karena posisi tawar yang lebih rendah dan keterbatasan informasi yang dimiliki konsumen. Teori perlindungan konsumen berlandaskan pada prinsip keadilan substantif yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mewajibkan negara melindungi konsumen dari penyalahgunaan kekuasaan pelaku usaha.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, khususnya dalam transaksi *pre order* yang rentan terhadap praktik merugikan.³⁶ Az. Nasution juga menekankan bahwa perlindungan konsumen mencakup pengaturan hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan kompensasi atas pembatalan atau wanprestasi.³⁷ Philipus M. Hadjon dalam bukunya *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* membagi perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah sengketa, sedangkan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi.³⁸

Dalam konteks pembatalan transaksi *pre order*, perlindungan preventif penting untuk mencegah pembatalan sepihak yang merugikan konsumen, sementara perlindungan represif diperlukan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Undang-Undang Nomor 8

³⁶ Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sun Survenda dalam Perjanjian Internasional,” *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 155–70.

³⁷ Yanci Libria Fista dkk., “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): hlm. 177-189.

³⁸ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Pertama (Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 49.

Tahun 1999 (UUPK) memberikan dasar hukum perlindungan konsumen, dengan Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai “*segala bentuk upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi konsumen*”, dan Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan “*setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, tanpa tujuan untuk diperdagangkan*”.³⁹ Ketentuan ini memperkuat posisi konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha.

Tujuan perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK sangat relevan dalam konteks transaksi *pre order*, terutama terkait dengan pembatalan transaksi sepihak yang dapat merugikan konsumen. Tujuan perlindungan ini adalah untuk:⁴⁰

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

³⁹ Sri Wahyuni, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Sistem *Pre order* (PO) Jual Beli *Online* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

⁴⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UUPK No 8 (1999).

Pendekatan teori perlindungan konsumen memberikan kerangka hukum untuk melindungi konsumen dari praktik tidak adil, seperti pembatalan transaksi *pre order* yang tidak transparan, serta mendukung keadilan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

3. Teori Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah memberikan landasan moral dan religius dalam transaksi *pre order*, khususnya dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Teori ini tidak hanya mengatur aspek hukum formal, tetapi juga menekankan etika dan prinsip syariah dalam hubungan antar pihak. Pendekatan fiqh muamalah relevan dalam transaksi *pre order* karena menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, serta kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat, yang merupakan prinsip dasar fiqh muamalah. Istilah akad, yang berasal dari bahasa Arab *al-aqd*, berarti ikatan atau perjanjian. Dalam hukum Islam, akad setara dengan perjanjian dalam hukum Indonesia dan diartikan sebagai perikatan antara ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) yang sah menurut syariat, berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.⁴¹ Jumhur ulama berpendapat bahwa akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul yang mengikat secara hukum atas objek yang diperjanjikan jika dilakukan sesuai syarat yang berlaku.⁴²

Adapun dasar hukum akad dalam Islam tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1:⁴³

⁴¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Pres, 2017), hlm. 31.

⁴² Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Pres, 2017), hlm. 32.

⁴³ NU Online, *Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1*, 17 Mei 2025, diakses, 21:10, 15/07/2025, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Ayat tersebut menjadi dasar dalam hukum Islam yang menegaskan kewajiban untuk memenuhi janji atau perjanjian (akad) yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, akad harus mematuhi prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai pedoman moral bagi pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:⁴⁴

- a) Kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan para pihak dalam membuat dan menentukan isi perjanjian.
- b) Perjanjian bersifat mengikat, artinya perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi oleh para pihak.
- c) Kesepakatan bersama, yakni akad harus dilandasi oleh kehendak dan persetujuan semua pihak yang terlibat.
- d) Akad sebagai bentuk ibadah, sehingga harus dijalankan dengan niat yang tulus dan sesuai dengan syariat.
- e) Menjunjung keadilan dan keseimbangan, yaitu setiap pihak memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara seimbang.
- f) Dilandasi kejujuran dan amanah, karena kepercayaan dan kejujuran merupakan nilai utama dalam setiap perjanjian.

⁴⁴ Ahlammad Azhalar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (UII Press, 1982), hlm. 65.

Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan moralitas dalam setiap transaksi atau hubungan hukum antar individu.

Dalam fiqh, transaksi *pre order* dapat dikaitkan dengan dua jenis akad utama yang diterima dalam hukum Islam: akad salam dan akad *istishna'*. Kedua akad ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan praktik *pre order* yang memungkinkan pembeli untuk membayar di muka untuk barang yang akan diterima pada waktu yang ditentukan.

1) Akad Salam

Akad salam adalah transaksi jual beli barang di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang diserahkan di kemudian hari, sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Akad ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan tercatat dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalam konteks transaksi *pre order*, akad salam menjadi relevan karena barang yang dibayar di muka tersebut biasanya belum tersedia atau masih dalam proses produksi. Akad salam memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan modal terlebih dahulu sebelum memproduksi barang, dan memungkinkan konsumen untuk membeli barang yang belum ada atau diproduksi.

Adapun dasar hukum akad salam terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma':⁴⁵

a. Surat Al-Baqarah Ayat 282:

⁴⁵ Saprida Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): hlm. 121-130.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

b. Hadist

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun”. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”. (HR. Bukhari-Muslim).

c. Ijma’

Para ulama sepakat (ijma’) bahwa jual beli salam dibolehkan karena memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, seperti petani atau pedagang, yang memerlukan modal untuk memproduksi barang sebelum diserahkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akad salam sah digunakan sebagai solusi pembiayaan dalam kegiatan muamalah.

Salah satu jenis akad dalam fiqh muamalah yang paling mendekati praktik *pre order* adalah akad salam. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa akad salam merupakan akad jual beli barang dengan spesifikasi tertentu, di mana pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan.

Dalam konteks kekinian, sistem *pre order* dalam *e commerce* merupakan implementasi yang serupa dengan akad salam, di mana barang belum tersedia saat transaksi dilakukan, dan pembeli harus menunggu sampai barang dikirim pada waktu yang telah ditentukan. Umumnya, *pre order* diterapkan karena barang

masih dalam tahap produksi atau belum tersedia di pasaran lokal.⁴⁶

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 juga memberikan dasar hukum kontemporer mengenai kebolehan dan ketentuan akad salam, menjadikannya sah sebagai dasar jual beli dalam sistem modern selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, akad salam dapat dijadikan sebagai dasar fiqh yang kuat dalam membenarkan praktik *pre order* selama unsur kejelasan dan keadilan terpenuhi.⁴⁷

2) Akad Istishna'

Adapun dasar hukum akad Istishna' terdapat dalam Al Qur'an, Hadist dan Ijma':

a. Surat An Nisa' ayat 29:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁴⁸

Inti pada ayat ini menjelaskan bahwa dilarang memakan harta sesama manusia, dan pengecualian dalam akad jual beli atas dasar suka sama suka.

b. Hadist

“Dari Sahal Bahwa Nabi SAW. menyuruh seorang Wanita Muhajirin yang memiliki seorang Budak kayu. Beliau berkata kepadanya “perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar

⁴⁶ Muhammad Reza Safri Nasrullah dkk., “Konsep Akad Salam pada Jual Beli *Pre order* Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): hlm. 417-434, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.165>.

⁴⁷ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 05/DSN-MUI/IV/ (2000).

⁴⁸ NU Online, *Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29*, 19 Mei 2025, diakses, 07:12, 16/07/2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>.

untuk kami” lalu, Wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian, Budak itu pergi mencari kayu di hutan dan membuat mimbar untuk beliau”. (HR. Bukhari).⁴⁹

Hadis riwayat Bukhari tentang Nabi SAW yang meminta dibuatkan mimbar menunjukkan bahwa memesan barang untuk kebutuhan tertentu telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah. Ini menjadi dasar dibolehkannya akad istishna’ yaitu akad pemesanan pembuatan barang karena adanya kebutuhan nyata dari masyarakat.

Hikmah dari disyariatkannya akad istishna’ adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap barang-barang yang belum tersedia atau belum mencukupi. Dalam konteks modern, di mana permintaan terhadap produk sangat beragam dan berkembang pesat, akad ini menjadi solusi penting dalam memfasilitasi produksi barang sesuai pesanan. Artinya, Islam memberikan ruang fleksibel dalam transaksi muamalah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Ijma’

Menurut kalangan mazhab hanafiyah memberikan pengertian terkait istishna’ adalah perjanjian pemesanan suatu barang kepada pihak yang memiliki keahlian, dengan syarat barang tersebut dibuat terlebih dahulu. Contohnya, jika seseorang meminta dibuatkan barang tertentu dengan harga yang disepakati, lalu pihak pembuat menyetujuinya, maka transaksi istishna’ dianggap sah menurut

⁴⁹ Hilda Widyasari, “Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang” (Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2023), hlm. 11.

mazhab ini. Sedangkan Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, akad istishna' mirip dengan akad salam, yaitu pemesanan barang yang dibuat terlebih dahulu oleh pihak lain sesuai permintaan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, istishna' adalah jual beli berdasarkan pesanan, di mana pembeli dan penjual sepakat atas syarat dan spesifikasi barang atau jasa yang dipesan. Secara bahasa, istishna' berarti meminta seseorang untuk membuatkan sesuatu, misalnya meminta dibuatkan rumah.⁵⁰ Secara sederhana, istishna' adalah akad antara pemesan dan pembuat barang, di mana pembuat diminta untuk membuat barang sesuai permintaan pemesan, dengan harga yang telah disepakati bersama.

Tabel perbandingan transaksi *pre order* akad salam dan istishna'

Aspek	Akad Salam	Akad Istishna'
Definisi	Jual beli barang dengan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari	Pemesanan pembuatan barang sesuai permintaan tertentu dengan sistem pembayaran yang bersifat fleksibel
Jenis Barang	Barang konsumsi massal, seperti hasil pertanian dan bahan makanan	Barang hasil produksi atau manufaktur, seperti rumah, mebel, dan peralatan
Pembayaran	Wajib dibayar lunas di awal pada saat akad	Bersifat fleksibel, dapat dibayar di awal, secara bertahap, atau setelah barang selesai
Waktu Penyerahan	Waktu penyerahan harus ditentukan secara pasti dan tetap sejak akad	Waktu penyerahan lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan proses produksi
Kepastian Spesifikasi	Spesifikasi barang harus jelas dan rinci sejak akad dilakukan	Spesifikasi barang juga harus jelas, namun masih dapat dinegosiasikan selama proses pembuatan

⁵⁰ Dhean Bimantara dan Aang Asari, "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): hlm. 143-155, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.

Kesesuaian <i>Pre order</i>	Cocok digunakan untuk sistem <i>pre order</i> barang standar atau yang umum diproduksi	Cocok untuk <i>pre order</i> barang kustom atau pesanan khusus yang harus dibuat terlebih dahulu
--------------------------------	--	---

4. Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Pendekatan melalui teori perjanjian menjelaskan keterikatan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, sementara teori perlindungan konsumen memberikan perlindungan lebih kepada pihak yang lemah, dan fiqh muamalah menambahkan nilai syariah. Namun, ketiganya belum cukup tanpa kerangka moral yang mendasarinya, yakni keadilan. Dalam praktik *pre order* yang sering menimbulkan ketimpangan, persoalan utama tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum positif atau norma agama, tetapi juga dengan rasa keadilan, terutama bagi konsumen. Oleh karena itu, Teori Keadilan menjadi landasan filosofis yang melengkapi pendekatan sebelumnya

Keadilan dari aspek filsafat hukum menurut Gustav Radbruch mendefinisikan keadilan “Keadilan adalah perlakuan yang sama bagi yang sama, dan perlakuan yang berbeda bagi yang berbeda, sejauh perbedaan itu dapat dibenarkan secara rasional” Gustav Radbruch juga menekankan bahwa “keadilan adalah nilai tertinggi di antara kepastian dan kemanfaatan. Bila terjadi pertentangan antara hukum positif dan keadilan moral, maka keadilan harus diutamakan. *Where law reaches intolerable injustice, it must yield to justice* (Ketika hukum mencapai tingkat ketidakadilan yang tak

tertahankan, maka hukum itu harus tunduk kepada keadilan”.⁵¹ Dalam kasus *pre order*, sering kali terjadi pelanggaran terhadap asas keadilan karena konsumen tidak mendapatkan haknya secara proporsional, seperti barang yang tidak dikirim, keterlambatan, atau kualitas barang yang tidak sesuai. Ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi konsumen.

Menurut Nindyo Pramono, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁵² Dalam praktik PO, konsumen sebagai pihak yang telah melakukan pembayaran seharusnya memperoleh hak atas barang sebagaimana dijanjikan. Ketika hak ini diabaikan, maka terdapat ketimpangan relasi antara pelaku usaha dan konsumen, yang menunjukkan adanya pelanggaran prinsip keadilan. Ketimpangan ini dapat menyebabkan konsumen merasa dirugikan, yang pada intinya dapat memicu konflik hukum, oleh karena itu perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakkan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi dan mencegah konflik yang merugikan kedua belah pihak.⁵³

John Rawls, melalui teori *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran), menawarkan dua prinsip keadilan yang relevan:

- a) Prinsip kebebasan yang setara bagi semua orang. Dalam praktik PO, seharusnya konsumen memiliki kebebasan untuk memperoleh

⁵¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 123.

⁵² Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Pertama (Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 32.

⁵³ Syaharie Jaang, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 349–57, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.303>.

informasi yang jujur dan akurat serta perlakuan yang adil tanpa manipulasi dari pelaku usaha.

- b) Prinsip perbedaan dan kesetaraan kesempatan menegaskan bahwa dalam situasi ketimpangan antara pelaku usaha dan konsumen, seperti ketidakseimbangan informasi atau kekuasaan kontraktual, hukum harus melindungi pihak yang lebih rentan, yaitu konsumen, untuk mencapai keadilan distributif.

Keadilan prosedural juga penting, di mana proses transaksi PO harus transparan dan akuntabel. Pelanggaran terhadap prosedur ini dapat mengakibatkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penguatan hak konsumen, regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum diperlukan untuk menciptakan keadilan yang lebih baik dalam transaksi yang melindungi konsumen.⁵⁴ Teori keadilan dapat dijadikan landasan normatif dalam merumuskan pengaturan hukum terkait praktik *pre order*, untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Perlindungan Konsumen

Segala bentuk upaya yang menjamin kepastian hukum dalam melindungi konsumen dari kerugian dalam transaksi, khususnya dalam pembatalan transaksi *pre order*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁴ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Pertama (Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 34-37.

2. Transaksi *Pre order*

Suatu sistem pemesanan barang di mana konsumen membayar sebagian atau seluruh harga barang sebelum barang tersebut tersedia atau diproduksi, dengan estimasi waktu pengiriman yang telah disepakati bersama.

3. Pembatalan Transaksi *Pre order*

Tindakan pembatalan sepihak atau bersama oleh pelaku usaha atau konsumen terhadap perjanjian *pre order* sebelum kewajiban kontraktual terpenuhi, yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

4. Konsumen

Setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk keperluan pribadi, keluarga, atau orang lain tanpa tujuan untuk diperdagangkan, sesuai Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1999.

5. Fiqh Muamalah

Ilmu hukum Islam yang mengatur hubungan muamalah antar manusia, terutama transaksi jual beli, yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, serta larangan unsur *Gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan).

6. Akad Salam

Akad jual beli barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari sesuai spesifikasi yang jelas dan waktu yang telah ditentukan bersama.

7. Akad Istishna'

Akad pemesanan pembuatan barang sesuai permintaan dengan spesifikasi tertentu, di mana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap, dan waktu penyerahan lebih fleksibel dibanding akad salam.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, penulis menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder secara berkala.⁵⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses yang bertujuan mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.⁵⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*legal normative researce*). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka dan data sekunder⁵⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diteliti.

2. Objek Penelitian

⁵⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 13 (PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Persada Group, 2007), hlm. 35.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1986), hlm. 8.

Objek penelitian ini adalah tentang kebijakan pembatalan transaksi *pre order* melalui pendekatan hukum positif dan hukum fiqh muamalah

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki wewenang,⁵⁸ seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 5) FATWA DSN-MUI yang Relevan dengan Transaksi *Pre order*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang digunakan mencakup buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁵⁹

c. Bahan hukum trisier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan panduan atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Persada Media, 2017), hlm. 141.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 195.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, Media Sosial dan Media Internet Lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengumpulkan data, penulis akan mengolah dan menyajikannya dalam bentuk uraian, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan yang berlaku serta teori yang ada.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif⁶⁰ dengan mengkaji dan menganalisis aturan-aturan hukum, fatwa, dan literatur yang relevan untuk memahami perlindungan konsumen dan fiqh muamalah dalam transaksi *pre order*.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan isi data secara sistematis. Peneliti akan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama terkait perlindungan hukum konsumen dan fiqh muamalah dalam pembatalan transaksi *pre order*. Selanjutnya, dilakukan perbandingan dan penafsiran antara norma hukum positif dan prinsip fiqh muamalah untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

⁶⁰ Fildza Malahati dkk., "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): hlm. 341-348, <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) Bab. Pada Bab Pertama I berisi pendahuluan menyajikan latar belakang yang menjelaskan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang menunjukkan orisinalitas penelitian, landasan teori, dan metode penelitian yang digunakan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang penelitian secara jelas dan terstruktur.

Pada Bab Kedua II berisi pembahasan komprehensif mengenai tinjauan pustaka perlindungan hukum konsumen, pembatalan transaksi *pre order*, fiqh muamalah, serta teori ataupun asas-asas yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini.

Pada Bab Ketiga III Berisikan hasil penelitian dan pembahasan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini terkait Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pemabatalan Transaksi *Pre order* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah.

Pada Bab Keempat IV Berisi simpulan yang diambil dari hasil pembahasan penelitian serta saran penelitian.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN,
TRANSAKSI *PRE ORDER*, PEMBATALAN TRANSAKSI *PRE ORDER*
DAN FIQH MUAMALAH**

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen dan Transaksi *Pre order*

1. Perlindungan Hukum Konsumen

a. Definisi Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan konsumen muncul karena konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶¹ Pasal 1 angka 2 UUPK No. 8 Tahun 1999 mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, tanpa tujuan untuk dijual kembali.

Sejalan dengan itu, menurut Az. Nasution, “*konsumen adalah*

⁶¹ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 82.

setiap orang yang secara sah memperoleh dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan tertentu”. Dengan demikian, Konsumen berhak atas perlindungan hukum untuk memastikan hak-haknya terlindungi, sementara pelaku usaha bertanggung jawab memberikan produk atau jasa sesuai standar yang ditetapkan.⁶²

Hulman Panjaitan, seperti yang dikutip oleh Abdul Halim Barkatullah, menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen menjadi isu penting di tengah persaingan global yang terus berkembang, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat bahwa definisi perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UUPK sudah memadai, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen.

Perlindungan hak konsumen secara internasional telah menjadi fokus PBB melalui Resolusi PBB 39/248 yang disahkan pada 9 April 1985, yang menegaskan perlunya perlindungan terhadap konsumen dari bahaya kesehatan dan keselamatan serta penyediaan mekanisme ganti rugi yang efektif. Di Indonesia, Ahmadi Miru menyatakan bahwa perkembangan hukum perlindungan konsumen tertinggal dibandingkan negara maju, karena perlindungan ini berkembang seiring kemajuan industri massal. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kebijakan

⁶² Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum* (Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 32.

pemerintah yang lebih memfokuskan perlindungan pada industri sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi.

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia dimulai pada 1970-an dengan pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 11 Mei 1973. Awalnya, YLKI bertujuan untuk mempromosikan produk Indonesia, namun kemudian berkembang menjadi lembaga yang fokus pada perlindungan konsumen, termasuk pengawasan produk dan jaminan kualitas. YLKI juga aktif melakukan advokasi konsumen melalui pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi. Setelah era reformasi, Indonesia berhasil mengesahkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku pada 20 April 2000.

Sidharta menyatakan bahwa meskipun kontribusi YLKI penting, pengesahan UUPK juga dipengaruhi oleh tekanan internasional. Setelah Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia diwajibkan mengikuti standar hukum yang diterima oleh negara anggota WTO, termasuk perlindungan konsumen melalui UUPK.⁶³

b. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Elektronik

1) Menurut UU No 8 Tahun 1999

⁶³ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Pertama (Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 82-84.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK), dapat dijadikan pedoman untuk menuntut hak perlindungan konsumen, meskipun tidak secara khusus mengatur transaksi *Online*. Beberapa pasal dalam UUPK dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus penipuan dalam transaksi *Online*, antara lain: Pasal 8 Ayat (1) huruf (d), (e), (f):

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang”:

- a) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, atau keterangan yang tertera dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- b) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, atau penggunaan tertentu yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Kemudian Pasal 16 UUPK menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk”:

- (1) Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.

(2) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.⁶⁴

2) Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai aspek terkait informasi, dokumen, tanda tangan elektronik, sertifikasi dan sistem elektronik, transaksi elektronik, perbuatan yang dilarang, penyelesaian sengketa, penyidikan, dan ketentuan pidana. Beberapa ketentuan penting dalam UU ITE antara lain:

Pasal 18 Ayat (1):

“Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.”

Pasal 28 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

UU ITE mengatur transaksi elektronik, menjadikan kontrak elektronik sah secara hukum (Pasal 18 Ayat 1) dan melarang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen (Pasal 28 Ayat 1). Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen dalam transaksi digital.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

⁶⁴ Rosida Yani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *Online* Melalui Marketplace Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023), hlm. 5, <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2023/02/ROSIDA-YANI-D1A017279-2.pdf>.

Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur jual beli melalui sistem transaksi elektronik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 yang mengatur ketentuan terkait transaksi tersebut:⁶⁵

- (1) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
 - b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
 - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
 - d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan
 - e. Cara penyerahan barang.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- (6) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

- 4) Menurut PP No 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE)

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur lebih rinci mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik, khususnya dalam Pasal 48 menerangkan bahwa:⁶⁶

- a) Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- b) Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- c) Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.
- d) Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan.
- e) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan tanpa dasar kontrak.

5) Menurut PP PMSE (perdagangan melalui sistem elektronik) No 80 Tahun 2019

PP PMSE menekankan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, terutama dalam transaksi menggunakan sistem elektronik. Beberapa pasal, seperti Pasal 46 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa:

1. Penerimaan secara elektronik dari konsumen wajib direspon oleh pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu.
2. Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam bentuk konfirmasi elektronik dan/atau konfirmasi non-elektronik yang dapat disimpan dan digunakan sebagai tanda bukti kesepakatan.

⁶⁶ PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (2019).

Kemudian Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) PP PMSE menjelaskan mengenai terbentuknya kontrak elektronik melalui interaksi, yang menyatakan bahwa:

- 1) Suatu kontrak elektronik dapat terbentuk dari hasil interaksi dengan perangkat transaksi otomatis yang diselenggarakan oleh pelaku usaha.
- 2) Para pihak tidak dapat membantah validitas kontrak elektronik yang terbentuk secara otomatis, kecuali dapat dibuktikan bahwa sistem otomatis tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Selanjutnya Pasal 57 PP PMSE mengatur hal berikut:

1. Kontrak elektronik dianggap batal demi hukum jika terjadi kesalahan teknis yang disebabkan oleh ketidakamanan, ketidakandalan, dan ketidakbertanggungjawaban Sistem Elektronik.
2. Jika terjadi kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak penerima tidak diwajibkan untuk mengembalikan Barang dan/atau Jasa yang telah dikirimkan dan diterima.
3. Kerugian yang timbul akibat kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.⁶⁷

⁶⁷ Undang-Undang No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (2019).

6) Menurut POJK No 22 Tahun 2023

POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, khususnya transaksi elektronik. Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen dan memastikan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) memenuhi kewajiban untuk menjaga hak konsumen. Perlindungan ini mencakup hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan, kewajiban PUJK untuk menawarkan produk sesuai ketentuan, serta penyediaan saluran pengaduan yang harus ditanggapi dalam waktu yang wajar. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa denda, pembatasan layanan, atau pencabutan izin usaha.⁶⁸

Meskipun demikian, implementasi perlindungan ini menghadapi tantangan, seperti kesulitan mengawasi transaksi elektronik dan keterbatasan akses OJK terhadap platform digital, serta rendahnya pemahaman konsumen mengenai layanan pengaduan. Oleh karena itu, perlu peningkatan literasi konsumen

⁶⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (2023).

dan penguatan pengawasan.⁶⁹

c. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Setiap Undang-Undang memiliki tujuan tertentu yang mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai melalui pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan asas-asas hukum sebagai dasar dalam pembentukan Undang-Undang. Menurut The Liang Gie yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, asas adalah prinsip umum yang digunakan sebagai petunjuk dalam tindakan tertentu. Asas hukum penting karena memberikan panduan dalam merumuskan norma hukum yang lebih konkret. Sebagai contoh, asas “*Waar schuld daar schade*” (dimana ada kesalahan, di situ ada ganti rugi) mengarah pada norma hukum “jangan timbulkan kerusakan pada orang lain” yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum.

Dalam konteks ini, Pasal 2 UUPK menetapkan bahwa perlindungan konsumen harus didasarkan pada lima asas utama, yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum:

- 1) Asas manfaat: Semua upaya perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

⁶⁹ Abdul Hamid dkk., “Freedom, Oversight, and Sanctions in Digital Financial Services: Toward Sustainable Development Goals in Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 6 (2025): hlm. 1-8, <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i6.448>.

- 2) Asas keadilan: Setiap orang, baik konsumen maupun pelaku usaha, memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya.
- 3) Asas keseimbangan: Menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik secara materiil maupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan: Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam menggunakan barang dan jasa.
- 5) Asas kepastian hukum: Menjamin bahwa pelaku usaha dan konsumen mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan, serta negara memastikan kepastian hukum.

Radbruch menambahkan *“bahwa dalam implementasi asas-asas ini, prioritas utama harus diberikan pada keadilan, diikuti oleh kemanfaatan, dan yang terakhir adalah kepastian hukum”*.⁷⁰

Kemudian tujuan yang ingin dicapai melalui UUPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengagkat harkat dan martabat konsumen dengan dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

⁷⁰ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Ombak (Anggota Ikapi), 2014), hlm. 46-50.

- d) Menciptkan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;
 - e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
 - f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.
- d. Hak dan Kewajiban Konsumen

Setiap konsumen memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli, termasuk *e commerce*, yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 UUPK. Pasal ini menjelaskan hak dan kewajiban konsumen untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam *e commerce*, hak-hak tersebut juga meliputi perlindungan terhadap konsumen yang bertransaksi melalui platform digital, sehingga transaksi dapat berjalan dengan aman dan adil.

Hak konsumen diantaranya yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/jasa yang digunakan;

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;⁷¹
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen diantaranya:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban yang diatur dalam UUPK dianggap tepat karena bertujuan untuk menyeimbangkan hak konsumen dalam mendapatkan

⁷¹ Penjelasan huruf g: Hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif, tanpa memandang suku, agama, budaya, daerah, tingkat pendidikan, kekayaan, kemiskinan, atau status sosial lainnya. Ahamdi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. 1, cet. 8 (Rajawali Pers, 2014), hlm. 38.

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang layak. Hak ini akan lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang benar. Namun, kewajiban konsumen ini tidak akan efektif jika tidak disertai dengan kewajiban serupa dari pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK.⁷²

e. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen mencakup mekanisme dan kebijakan untuk melindungi hak-hak konsumen, memastikan keamanan transaksi, dan memberikan akses keadilan jika konsumen dirugikan. Perlindungan ini dapat bersifat preventif atau represif:

1) Preventif

Perlindungan preventif bertujuan mencegah kerugian bagi konsumen sebelum sengketa terjadi. Bentuk perlindungannya meliputi standarisasi produk, pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah, serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan

⁷² Pasal 7 UUPK :

1. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UUPK No 8 Tahun (1999).

informasi yang jelas dan akurat tentang produk, termasuk bahan, cara penggunaan, tanggal kedaluwarsa, dan risiko terkait.

2) Represif

Perlindungan represif diterapkan setelah konsumen mengalami kerugian atau pelanggaran hak. Bentuk perlindungannya meliputi penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (BPSK) atau pengadilan, hak atas ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian produk, serta sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen, baik administratif, perdata, maupun pidana.⁷³

f. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Pengertian sengketa konsumen

Menurut A.Z. Nasution, sengketa konsumen adalah perselisihan antara konsumen dan penyedia barang atau jasa yang terjadi akibat hubungan hukum antara keduanya terkait produk tersebut.⁷⁴

Sengketa konsumen, menurut Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001, adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut

⁷³ I Putu Yogi Saputra dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko Online di facebook,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): hlm. 26-30, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30>.

⁷⁴ Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum*, hlm. 178.

ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.⁷⁵

2. Penyelesaian sengketa konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (2), mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui:

a. Non litigasi: penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian damai antara pelaku usaha dan konsumen seharusnya menjadi langkah pertama yang diupayakan, baik secara langsung maupun dengan bantuan penasihat hukum.

Beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara lain: pertama, negosiasi antara konsumen dan pelaku usaha untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak lain. Kedua, mediasi dengan bantuan mediator netral jika negosiasi gagal. Ketiga, konsiliasi, di mana pihak ketiga membantu menemukan solusi yang diterima kedua belah pihak. Keempat, arbitrase, di mana sengketa diserahkan kepada arbiter yang putusannya mengikat. Terakhir, BPSK, lembaga yang

⁷⁵ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” (2001).

menyelesaikan sengketa konsumen secara non-litigasi dengan kewenangan memberikan keputusan yang mengikat.⁷⁶

b. Litigasi: penyelesaian melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui litigasi, yang dilakukan di lembaga peradilan formal, sering kali menimbulkan masalah baru, lambat, mahal, dan memicu permusuhan antar pihak. Proses ini bersifat adversarial dan kurang responsif terhadap penyelesaian cepat dan efisien, sehingga kurang optimal dalam mencapai keadilan.⁷⁷ Di Jawa dan Madura, penyelesaian sengketa perdata diatur oleh HIR, sementara di luar wilayah tersebut berlaku RBg. Berdasarkan Pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999, konsumen dapat menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan di tempat kedudukan konsumen, dengan pengaturan kompetensi relatif sesuai Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg.⁷⁸

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan melibatkan beberapa prosedur, yaitu pengajuan gugatan oleh konsumen ke pengadilan negeri yang berwenang, baik secara individu maupun melalui lembaga perlindungan konsumen. Dalam

⁷⁶ Mohd. Yusuf Daeng dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1 (Taman Karya Anggota Ikapi, 2024), hlm. 47-48.

⁷⁷ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Kencana, 2017), hlm. 1.

⁷⁸ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 112 Penjabaran: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 385/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst dan Pengadilan Negeri Tangerang No. 300/Pdt.G/2010/PN.Tng menyatakan bahwa sengketa konsumen terkait perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal konsumen, sesuai Pasal 23 UUPK.

persidangan, hakim mendengarkan keterangan kedua pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Setelah mempertimbangkan bukti, pengadilan mengeluarkan putusan yang mengikat, yang dapat mencakup perintah ganti rugi atau kompensasi. Jika ada ketidakpuasan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, meskipun proses ini memakan waktu dan biaya tambahan.⁷⁹

g. Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen menghadapi hambatan terkait pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka, akses ke mekanisme penyelesaian, dan keterbatasan sumber daya lembaga penyelesaian sengketa. Banyak konsumen yang belum memahami hak-hak mereka dan prosedur penyelesaian sengketa, sehingga enggan melaporkan masalah yang dihadapi. Di beberapa wilayah, akses ke lembaga seperti BPSK terbatas, terutama bagi konsumen di daerah terpencil. Selain itu, lembaga penyelesaian sengketa sering kekurangan sumber daya manusia dan finansial, yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa.⁸⁰

2. Transaksi *Pre order*

a. Definisi transaksi *pre order*

⁷⁹ Apriliani Kusnadi dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi),” *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): hlm. 80-85, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.710>.

⁸⁰ Mohd. Yusuf Daeng dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 48-51.

Pre order adalah sistem yang digunakan penjual untuk menawarkan produk yang belum diproduksi atau tersedia secara fisik, dengan menampilkan informasi produk, harga, bahan, serta estimasi waktu pengiriman. Pelanggan yang berminat dapat melakukan pemesanan dan pembayaran, dan produk diproduksi sesuai dengan jumlah pesanan. Sistem ini umumnya diterapkan untuk produk seperti camilan, kue, elektronik, dan barang custom. Prosesnya dimulai dengan promosi produk melalui media sosial, diikuti dengan pemesanan dan pembayaran oleh pembeli, pencatatan pesanan oleh penjual, dan pengiriman produk setelah produksi selesai.⁸¹

b. Kelebihan transaksi *pre order*

Beberapa keuntungan menggunakan sistem *pre order* antara lain, pertama, menjamin penjualan dan pendapatan karena produk diproduksi sesuai pesanan, mengurangi risiko barang tidak terjual dan memastikan modal terjamin. Kedua, memudahkan penjual memperkirakan jumlah bahan baku atau stok yang dibutuhkan, karena jumlah produk yang akan diproduksi sudah diketahui. Ketiga, menciptakan *hype* di kalangan pembeli, terutama jika produk memiliki pelanggan setia, dengan penawaran *pre order* terbatas yang dapat memicu rasa takut ketinggalan dan meningkatkan minat pembeli.⁸²

⁸¹ Indrianti Putri Utami, "Praktik Jula Beli *Pre order* dengan Sistem Online," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): hlm. 20-28, <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14045>.

⁸² Erika Nurhayani dkk., "Pemberdayaan Umkm Melalui Penerapan Sistem *Pre order* untuk Efisisensi Produk Pemesanan," *An-Nizam* 4, no. 1 (2025): hlm. 264-273, <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v4i1.11121>.

c. Kekurangan transaksi *pre order*

Sistem *pre order* memiliki kekurangan, salah satunya adalah waktu tunggu yang lama, yang dapat mengurangi minat pembeli yang lebih memilih produk *ready stock*. Selain itu, jika produk bergantung pada supplier atau produsen, keterlambatan pengiriman dapat mengganggu kelancaran bisnis dan menyebabkan ketidakpuasan pembeli.⁸³

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Pembatalan Transaksi *Pre order*

1. Perjanjian dalam Hukum Positif

a. Perjanjian

Dalam sistem hukum Indonesia, perikatan diatur dalam Buku III Het Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (terjemahan dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang membahas tentang perikatan (*van verbinten*).⁸⁴ Di dalamnya, diatur perikatan yang timbul dari perjanjian (kontrak) serta perikatan yang muncul karena undang-undang, seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang.

Sudikno Mertokusumo, seperti yang dikutip dalam tesis oleh Novinda Tri Siswandari, menjelaskan bahwa pandangan klasik tentang kontrak menganggapnya sebagai perbuatan hukum yang terdiri dari

⁸³ Devi Lianovanda, "Mengenal Sistem *Pre Order* dalam Bisnis dan Tips Menjalankannya," *skillacademy*, 24 November 2025, <https://blog.skillacademy.com/Pre-Order-adalah>.

⁸⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, hlm. 1.

penawaran dan penerimaan, namun perjanjian tetap dianggap sebagai satu perbuatan hukum yang mengikat kedua pihak. Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal yang di kutip oleh Salim HS, mendefinisikan kontrak sebagai kesepakatan antara dua pihak mengenai tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Salim HS menambahkan bahwa definisi ini kurang lengkap karena tidak mempertimbangkan peran badan hukum dalam perjanjian. Dalam sistem hukum common law, kontrak dipandang sebagai janji atau kesepakatan. Secara yuridis, kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat pihak-pihak terkait.⁸⁵

b. Jenis-jenis perjanjian

Beberapa jenis perjanjian yang diatur dalam hukum antara lain:

- 1) Perjanjian jual beli: Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga, diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPdata.
- 2) Perjanjian sewa menyewa: Mengatur hak dan kewajiban penyewa dan pemilik properti.
- 3) Perjanjian kerjasama: Mengatur kerjasama antar pihak, termasuk hak, kewajiban, dan pemutusan hubungan.
- 4) Perjanjian pinjaman: Menetapkan syarat pinjaman antara debitur dan kreditur, diatur dalam Pasal 1754 KUHPdata.

⁸⁵ Novinda Tri Siswandari, "Wanprestasi dalam Kontrak *Pre order* Melalui Layanan Internet" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 26-31.

5) Perjanjian kerja: Mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, terdiri dari PKWT (pekerja tidak tetap) dan PKWTT (pekerja tetap).⁸⁶

c. Syarat sahnya suatu perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: kesepakatan antar pihak (Pasal 1320 ayat 1), kecakapan antar pihak untuk membuat perjanjian (Pasal 1330 KUHPerdata), objek yang jelas (Pasal 1320 ayat 3), dan sebab yang halal (Pasal 1320 ayat 4). Syarat pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian, sementara syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian. Ketidakterpenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal, sedangkan ketidakterpenuhinya syarat subjektif membuat perjanjian dapat dibatalkan namun tetap berlaku sampai ada keputusan pengadilan.⁸⁷

Dalam konteks jual beli *Online* dengan sistem *pre order*, perjanjian dianggap sah jika kesepakatan antara penjual dan pembeli tercapai tanpa paksaan, sesuai Pasal 1321 KUHPerdata, dan objek perjanjian, yakni barang yang dijanjikan, jelas, sesuai dengan Pasal 1320 ayat 3. Kecakapan hukum kedua pihak juga penting, terutama

⁸⁶ Sip Law Firm, *Mengenal Jenis-Jenis Perjanjian Dalam Lingkup Hukum Perdata*, 2024, diakses, 10:15,09/10/2025, <https://siplawfirm.id/jenis-jenis-perjanjian/>.

⁸⁷ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): hlm. 1-13, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>.

memastikan bahwa pembeli sudah mencapai usia yang sah atau memiliki izin orang tua, mengacu pada Pasal 1330 KUHPerdota.⁸⁸

Suatu hal tertentu dan sebab yang halal juga menjadi syarat penting, dan jika tujuan transaksi bertentangan dengan hukum, perjanjian bisa dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdota. Oleh karena itu, penting bagi penjual dan pembeli dalam transaksi *pre order* untuk memenuhi semua syarat hukum agar perjanjian tersebut sah secara hukum.⁸⁹

d. Kekuatan mengikat suatu perjanjian

Kekuatan mengikat perjanjian *asas pacta sunt servenda* dalam Hukum Kontrak Indonesia tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga secara hukum. Pihak yang melanggar perjanjian dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya melalui pengadilan. Perubahan perjanjian tidak dapat dilakukan sepihak tanpa kesepakatan kedua pihak, sesuai Pasal 1338 ayat (2), yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali

⁸⁸ Ellen Chang dkk., “Keabsahan Transaksi Jual-Beli *Online* Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): hlm. 969-979, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6442>.

⁸⁹ Madeline Mamesah dkk., “Sistem Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media *Online*,” *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): hlm. 69-78, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38070>.

atas persetujuan kedua belah pihak atau alasan yang cukup menurut hukum.⁹⁰

Dalam transaksi *pre order*, hal ini berlaku pada kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk membayar sesuai kesepakatan. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak meminta pembatalan perjanjian atau ganti rugi, sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, Pembatalan tanpa alasan sah dapat menyebabkan masalah hukum dan potensi tuntutan ganti rugi.⁹¹

Pengecualian terhadap kekuatan mengikat suatu perjanjian

Kekuatan mengikat suatu perjanjian dapat dibatalkan meskipun sah secara hukum, terutama dalam keadaan memaksa *force majeure* atau jika perjanjian bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum.⁹²

1) Keadaan memaksa (*force majeure*): Keadaan yang menghalangi debitur untuk memenuhi kewajiban tanpa kesalahan atau prediksi sebelumnya. Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan debitur tidak dianggap wanprestasi jika gagal memenuhi kewajiban karena keadaan memaksa, seperti bencana alam, dan tidak perlu membayar ganti rugi, kecuali ada kesalahan debitur. Pasal 1245 KUHPerdata

⁹⁰ Desi Syamsiah dkk., “Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servenda dalam Perjanjian,” *Jurnal Hukum Das sollen* 9, no. 2 (2023): hlm. 841-848, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.

⁹¹ Renata Christha Auli, *Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, 2024, diakses, 13:22, 28/10/2025, <https://www.hukumOnline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/>.

⁹² Arief Nugroho, *Ganti Rugi Karena Pekerjaan Terhambat di Tengah Pandemi*, 2020, Diakses 22:30, 27/11/2025, <https://siplawfirm.id/ganti-rugikarena-pekerjaan-terhambat-di-tengah-pandemi/?lang=id>.

mengatur bahwa debitur tidak wajib mengganti kerugian jika gagal memenuhi kewajiban karena peristiwa yang tak terduga. Putusan Mahkamah Agung No. 409K/Sip/1983 juga menegaskan bahwa *force majeure* menutup kemungkinan pemenuhan kontrak dalam kasus bencana alam. Dalam transaksi *pre order*, jika penjual tidak dapat mengirim barang akibat bencana alam, perjanjian dapat dibatalkan atau ditunda tanpa kewajiban ganti rugi.⁹³

- 2) Perjanjian bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum: Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, moral, atau ketertiban umum tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Perjanjian yang melanggar hukum, seperti yang terkait dengan tindakan ilegal, dianggap batal dan tidak dapat dipaksakan.⁹⁴

2. Pembatalan Transaksi *Pre order* dalam Hukum Positif

- a. Pembatalan transaksi *pre order* menurut hukum positif

Pembatalan transaksi *pre order* memiliki dampak hukum yang signifikan. Dalam hukum positif, pembatalan tanpa alasan sah dapat dianggap wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1238-1252 KUHPerdata, dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.⁹⁵

⁹³ Osgar Sahim Matompo, "Penyelesaian Kredit Akibat Bencana Alam Perspektif Perlindungan Hukum," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): hlm. 209-218, <https://doi.org/10.24269/lis.v3i2.2942>.

⁹⁴ Junieli Gea, *Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Perusahaan: Perspektif Hukum*, 2024, diakses 19:25. 28/11/2025, <https://gemphapartnerslawfirm.co.id/2024/11/17/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-perjanjian-perusahaan-perspektif-hukum/>.

⁹⁵ Othsme Cloudia Martahan Silaban dkk., "Tinjauan Hukum serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perspektif Burgerlijk Wetboek (BW)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*

Namun, Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata memberikan pengecualian melalui keadaan memaksa *force majeure*, yang tidak dianggap wanprestasi jika menyebabkan kegagalan pemenuhan kewajiban tanpa kesalahan debitur. Dalam konteks *pre order*, jika penjual gagal memenuhi kewajiban karena bencana alam, ia dapat membatalkan perjanjian tanpa dikenakan kewajiban ganti rugi.⁹⁶

Selain itu, pembatalan transaksi *pre order* juga diatur oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberi hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi jika barang tidak dipenuhi.⁹⁷ Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan jika terjadi kerugian akibat pembatalan perjanjian,⁹⁸ dengan jangka waktu pengajuan gugatan selama tujuh hari jika tidak ada ganti rugi.⁹⁹

Peraturan tentang transaksi elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui kontrak elektronik dengan

9, no. 2 (2025): hlm. 17127-17133, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5220954>.

⁹⁶ Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): hlm. 10368-10380, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

⁹⁷ Renata Christha Auli, *Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui*, 2022, diakses, 21:55, 30/11/2025, <https://www.hukumOnline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/?>

⁹⁸ Jetmiko Setiawan dkk., "Tanggung Jawab HUKUM Pelaku Usaha atas Produk Cacat Tersembunyi," *The Juris* 9, no. 1 (2025): hlm. 217-233, <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1676>.

⁹⁹ Demak Setio Laksono, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): hlm. 770-781, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.883>.

kekuatan hukum yang sama seperti perjanjian konvensional. Jika penjual membatalkan transaksi tanpa alasan sah, ia dapat dikenakan sanksi sesuai UU ITE. Selama syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi, perjanjian elektronik tetap sah.¹⁰⁰

Namun, tantangan terkait perlindungan hukum dan penegakan hukum masih ada, seperti yang diungkapkan oleh penelitian Ni Luh Gede Mella Septiari dan Firyaa Shabrina Izaz, yang menyarankan kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi hukum dan keamanan dalam transaksi elektronik.¹⁰¹

KUHPerdata, UUPK, dan UU ITE memberikan dasar hukum mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak dalam transaksi *pre order*. Pembatalan tanpa alasan sah atau bertentangan dengan kewajiban yang disepakati dapat dianggap wanprestasi, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Pembeli berhak atas perlindungan dan kompensasi sesuai ketentuan dalam KUHPerdata, UUPK, dan UU ITE.¹⁰²

¹⁰⁰ Deden Saputra, "Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): hlm. 32-40, <https://e-journal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jukah/article/view/61?>

¹⁰¹ Ni Luh Gede Mella Septiari dan Ni Made Puspautari Ujianti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): hlm. 1-10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.

¹⁰² H Panjaitan dkk., "Consumer protection in digital transactions in Medan," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 452, no. 1 (2020): hlm. 1-5, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012037>.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam transaksi elektronik. Penelitian oleh Firyaal Shabrina Izaz dkk, mengungkapkan meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum yang konsisten masih menjadi tantangan, dan kolaborasi antara pemerintah, platform *e commerce*, dan konsumen diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen secara efektif.¹⁰³

b. Jenis-jenis pembatalan dalam transaksi *pre order*

Pembatalan transaksi *pre order* dapat terjadi karena berbagai alasan yang melibatkan penjual dan pembeli, dengan implikasi hukum yang berbeda. Pembatalan sepihak dapat menyebabkan kerugian dan sengketa hukum. Berikut adalah jenis-jenis pembatalan:

- 1) Pembatalan oleh penjual: Penyebabnya bisa berupa keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, atau perubahan harga. Pembatalan ini dapat dianggap wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUHPerdara jika tanpa pemberitahuan atau persetujuan pembeli. Penjual wajib mengganti kerugian, seperti pengembalian uang atau penggantian barang.

¹⁰³ Firyaal Shabrina Izazi dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” *Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): hlm. 8-14, <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/73?>

2) Pembatalan oleh pembeli: Penyebabnya bisa ketidakpuasan terhadap produk atau ketidakjelasan informasi pengiriman. Berdasarkan Pasal 4 dan 7 UUPK, pembeli berhak membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai atau informasi pengiriman tidak jelas. Pembeli berhak meminta pengembalian uang atau ganti rugi atas kerugian akibat ketidakmampuan penjual memenuhi perjanjian.¹⁰⁴

3) Pembatalan karena keadaan memaksa *force majeure*: Penyebabnya adalah peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi dan diluar kendali, seperti bencana alam. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara mengatur pembatalan perjanjian akibat keadaan memaksa yang dapat diterima jika pihak yang membatalkan dapat membuktikan peristiwa tersebut.¹⁰⁵

c. Penyelesaian sengketa akibat pembatalan transaksi *pre order*

Penyelesaian sengketa akibat pembatalan transaksi *pre order* di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau alternatif non-litigasi. Beberapa metode alternatif yaitu:

1) Konsultasi: Proses di mana pihak-pihak yang terlibat berdiskusi dan meminta pendapat untuk menyelesaikan sengketa.

¹⁰⁴ Glaidy Angelina Nayoan dkk., "Legal Protection For Consumers in *Online* Buying and Sellin Transactions in Indonesia Reviewed From Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection," *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 1 (2024): hlm. 12-27, <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.232>.

¹⁰⁵ Mischa Jocylina dan Dewa Ayu Dian Sawitri, "Pertanggungjawaban atas Wanprestasi dalam Sistem *Pre order* Melalui *E commerce* dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 9 (2025): hlm. 1-17, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2799>.

- 2) Negosiasi: Penyelesaian sengketa antara pihak-pihak tanpa pihak ketiga, bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai.
- 3) Konsiliasi: Penyelesaian sengketa dengan bantuan konsiliator yang memberikan rekomendasi solusi.¹⁰⁶
- 4) Mediasi: Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mediator netral yang membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan, diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 1 Tahun 2016.
- 5) Penilaian ahli: Pihak yang bersengketa meminta bantuan pakar untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi.
- 6) Arbitrase: Penyelesaian sengketa dengan arbiter sebagai pihak ketiga, hasilnya berupa putusan arbitrase.¹⁰⁷

Jika metode alternatif gagal, sengketa dapat diselesaikan di pengadilan, dengan merujuk pada Pasal 1234 KUHPerdata yang mengatur kewajiban pihak yang gagal memenuhi perjanjian.¹⁰⁸

Kekuatan hukum melalui mediasi dapat menjadi tidak konsisten jika kedua belah pihak tidak memiliki itikad baik. Hasil mediasi non-litigasi dapat memiliki kekuatan hukum jika dituangkan dalam perjanjian tertulis dan didaftarkan ke pengadilan, sebagaimana

¹⁰⁶ Dewi Sulistianingsih dkk., “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global,” *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (2023): hlm. 119-128, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.8042>.

¹⁰⁷ Sasmiar dkk., “Legal Certainty Of Alternative Dispute Resolution Mediation,” *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2024): hlm. 25-44, <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33432>.

¹⁰⁸ Dona Budi Kharisma, “Urgency of Financial Technology (Fintech) Laws in Indonesia,” *International Journal of Law and Management* 63, no. 3 (2021): hlm. 320-331, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233>.

disimpulkan oleh Moch Rizki Fadlillah dkk (2025). Meskipun setara dengan kontrak biasa, pelaksanaannya bergantung pada itikad baik karena tidak memiliki eksekusi otomatis. Perjanjian mediasi dapat diperkuat menjadi akta perdamaian yang memiliki tiga kekuatan hukum utama: mengikat, pembuktian sempurna, dan eksekusi langsung tanpa gugatan baru.¹⁰⁹

Dalam hal arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 3 Tahun 2023 mengatur bahwa putusan arbiter bersifat final dan mengikat jika ada kesepakatan untuk menggunakan arbitrase. Putusan arbiter dapat dibatalkan jika ditemukan dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan, atau adanya tipu daya selama pemeriksaan sengketa.¹¹⁰

C. Transaksi *Pre order* dalam Fiqh Muamalah

1. Defisini jual beli dalam Islam

Jual beli dalam bahasa berarti saling menukarkan sesuatu dengan yang lain. Secara syar'i, jual beli merujuk pada pertukaran harta dengan harta. Menurut fuqoha, jual beli adalah pertukaran barang dengan harga,¹¹¹ sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat Yusuf ayat 20 artinya:

¹⁰⁹ Moch Rizki Fadlillah dan Musleh Harry, "Legalitas dan Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Non-Litigasi dalam Sistem Hukum Indonesia," *Indonesian Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2025): hlm. 138-148, <https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijsl/article/view/517>.

¹¹⁰ Rahmat Kurnia dan Yasarman Yasarman, "Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) dan Sistem Arbitrase di Masa Depan," *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024): hlm. 303-315, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.452>.

¹¹¹ Sri Ulfa Rahayu dkk., "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171-79, <https://doi.org/10.47467/elmutama.v4i2.4841>.

“Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya”.

Dalam konteks ini, jual beli tidak hanya sekedar transaksi, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang adil dan halal sesuai dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi, kejujuran, dan menghindari unsur *gharar* serta riba, yang semuanya penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih berkelanjutan dan etis.¹¹²

Para ulama Madzhab mendefinisikan jual beli dengan terminologi yang berbeda, namun substansinya tetap sama. Ulama Hanafiah, misalnya, mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan uang melalui ijab dan qabul atau dengan pemberian barang dan harga secara langsung. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat. Islam mengakui keabsahan jual beli yang sah jika memenuhi ketentuan yang jelas mengenai harga, barang, waktu, dan cara pembayaran, serta menolak transaksi yang melibatkan riba.¹¹³ Dalam hal ini, Islam mengharuskan adanya kejelasan dalam setiap transaksi agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

2. Definisi jual beli *Online* dalam konteks *pre order*

Jual beli *Online*, atau *e commerce*, merujuk pada transaksi barang dan

¹¹² Rifqi Muthoharul Janan dkk., “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perdagangan Modern: Perspektif Ekonomi Islam untuk Etika Bisnis Berkelanjutan,” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 4 (2025): hlm. 1-5, <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i4.176>.

¹¹³ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, “Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam,” *Iqtishodiah* 5, no. 1 (2019): hlm. 31-32, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/87>.

jasa melalui internet, yang memudahkan pembeli dan penjual untuk berinteraksi secara virtual, menghemat biaya, dan mempercepat proses pemasaran. *E commerce* memungkinkan pembeli untuk mencari dan membandingkan produk secara cepat tanpa harus mengunjungi toko fisik, sementara penjual dapat menjangkau konsumen lebih luas melalui platform *Online* seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada.¹¹⁴

Dalam Fiqh Muamalah, transaksi *Online* diperbolehkan selama tidak melibatkan barang atau jasa yang diharamkan, seperti perjudian atau barang ilegal. Transaksi *pre order* dalam *e commerce* juga diatur dalam hukum Islam, dengan penekanan pada kejelasan spesifikasi barang dan waktu pengiriman. Jika deskripsi barang tidak sesuai dengan barang yang diterima, pembeli memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, sesuai prinsip kejelasan dan keadilan dalam muamalah Islam.¹¹⁵

3. Dasar hukum jual beli *Online* dalam konteks *pre order*

a. Landasan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist

Dasar hukum jual beli *Online*, khususnya dalam konteks *pre order*, berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam

¹¹⁴ Runto Hadiana dan Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Islam," *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon* 3, no. 2 (2015): hlm. 41-53, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal%20/index.php/al-mustashfa/article/view/440/0>.

¹¹⁵ Meida Lutfi Samawi, "Tinjauan hukum islam mengenai jual beli *Online*," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): hlm. 52-64, <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>.

hukum Islam. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 275 menyatakan bahwa jual beli adalah perbuatan halal, sementara riba dilarang. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena riba dianggap menimbulkan ketidakadilan dan merugikan.¹¹⁶

Mengutip Penafsiran Gus Baha tentang ayat Riba sebagaimana di kutip oleh Dheanita Indah, riba adalah sebagai tambahan dalam transaksi yang melebihi modal pokok, baik dari sisi jumlah maupun waktu, yang mengandung manipulasi. Beliau menjelaskan bahwa riba berbeda dengan jual beli yang memberikan keuntungan wajar bagi kedua pihak sedangkan riba menimbulkan ketidakadilan. Gus Baha juga mengkritik pengharaman bunga bank yang, menurutnya, justru menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi.¹¹⁷

Selain itu, dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3, Allah melarang kecurangan dalam transaksi, yang juga berlaku dalam jual beli *Online*, di mana manipulasi informasi atau penipuan tidak dibenarkan.¹¹⁸ Hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan prinsip ini, dengan menekankan bahwa jual beli sah jika dilakukan dengan dasar suka sama suka antradhin, serta mengutamakan kejelasan transaksi, sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang artinya: *“jual beli hanya sah dengan ijab*

¹¹⁶ NU Online, *Al-Baqarah Ayat 275*, t.t., diakses, 22:30, 4/12/2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.

¹¹⁷ Dheanita Indah, “Studi Penafsiran Bahaudin Nursalim Tentang Ayat-Ayat Riba di Youtube” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78945/1/DHEANITA%20INDAH_1117034000070.pdf.

¹¹⁸ NU Online, *Al-Muthaffifin Ayat 1-3*, t.t., diakses, 23:7, 4/12/2025, <https://quran.nu.or.id/al-muthaffifin>.

dan qabul yang jelas”. Oleh karena itu, transaksi jual beli *Online* harus mengedepankan kejelasan mengenai barang yang dijual serta hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) yang merugikan salah satu pihak.¹¹⁹

b. Transaksi *pre order* berdasarkan prinsip fiqh muamalah

Dalam Islam, transaksi harus bebas dari unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan, yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Prinsip dasar muamalah adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan: “*Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”, dan “*Hukum asal semua muamalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehan*nya”. Kaidah ini berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani: “*Apa yang dihalalkan Allah, maka hukumnya halal, dan apa yang Ia haramkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan*”.¹²⁰ Hadis ini menegaskan bahwa hal-hal yang tidak jelas status hukumnya harus kembali pada hukum asal, yaitu mubah.

¹¹⁹ Meida Lutfi Samawi, “Tinjauan hukum islam mengenai jual beli *Online*,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): hlm. 52-64, <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>.

¹²⁰ Dian Rahmat Nugraha, “Kaidah Ushul Fiqh,” *LtnNuJabarorid*, 2023, diakses, 7:59, 05/12/2025, <https://kabtasik.ltnnujabar.or.id/kaidah-ushul-fiqh/>.

Sejalan dengan hal ini, Al-Qur'an menegaskan dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 278 yang artinya:¹²¹

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”. (Terjemahan NU Online)

Transaksi *pre order* harus mematuhi prinsip ini, dan jika barang yang dijual melanggar syariah, seperti narkoba atau barang ilegal, transaksi tersebut menjadi haram.¹²²

Pada transaksi *pre order*, yang sering melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang belum diterima, prinsip keadilan harus dijaga untuk menghindari ketidakpastian. Sejalan dengan kaidah fiqh *“al-ahkam fiqh tattabi’ alamshalih”* (hukum bertujuan untuk kemaslahatan) dan *“I’tibar Almashalih Wadar’ul Mafasid”* (mengutamakan manfaat dan menjauhkan kerusakan). Dalam hal ini, menekankan pentingnya memastikan bahwa transaksi *pre order* memberikan manfaat dan tidak merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kesepakatan yang jelas dan terukur mengenai barang, waktu pengiriman, dan biaya yang dibebankan.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli *Online* dalam *Pre order*

a. Rukun jual beli

Dalam fiqh muamalah, jual beli memiliki rukun yang harus

¹²¹ NU Online, *Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 278*, 5 Desember 2025, diakses, 08:15, 05/12/2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/278>, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/278>.

¹²² Alma Ayuningtyas, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Produk Baju dengan Jual Beli *Online* (E-Commerce)” (Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), <https://eprints.ums.ac.id/103922/2/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.

dipenuhi agar transaksi sah menurut syara'. Terkait dengan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menyebutkan rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan qabul, karena kerelaan antara penjual dan pembeli tercermin melalui ungkapan atau tindakan. Ulama Syafi'iyah menambahkannya dengan ma'qud alaih (objek transaksi) dan 'aqidain (dua pihak).¹²³

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli mencakup empat unsur: penjual dan pembeli, lafadz ijab qabul, barang yang diperjualbelikan, dan harga. Ulama Hanafiyah menganggap barang dan harga sebagai syarat, bukan rukun. Pemahaman tentang rukun ini penting dalam transaksi *pre order* untuk memastikan kejelasan akad dan kesepakatan agar sah secara syara'.¹²⁴

b. Syarat jual beli

Menurut Gemalah Dewi (2005), yang dikutip oleh Meida Lutfi Samawi, terdapat syarat dasar agar transaksi jual beli, termasuk yang dilakukan secara *Online*, sah secara syariat. Syarat tersebut meliputi: pertama, transaksi tidak melanggar ketentuan agama, seperti melibatkan bisnis haram atau penipuan; kedua, adanya kesepakatan terkait hak pembatalan atau pengembalian barang jika ada cacat atau kecurangan; ketiga, kontrol hukum dan sanksi tegas dari pihak

¹²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 114.

¹²⁴ M. Syukran Yamin Lubis dan Harisman, "Jual Beli *Online* di Tinjau dari Hukum Islam," *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022): hlm. 52-62, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/10736/8706>.

berwenang. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, transaksi dianggap haram.

Dalam konteks transaksi *pre order*, syarat-syarat ini sangat relevan, karena transaksi ini melibatkan pembelian barang sebelum tersedia, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi pembeli. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk memastikan transaksi tidak melibatkan penipuan, ada kesepakatan yang jelas terkait pembatalan. Kemudian kontrol hukum dan sanksi dari lembaga berkompeten juga diperlukan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa transaksi *pre order* memenuhi standar syariat dan tidak merugikan salah satu pihak.¹²⁵

5. Jenis transaksi *pre order* dalam fiqh muamalah

a. Akad salam

1) Pengertian akad salam

Akad salam dalam Islam merujuk pada transaksi jual beli di mana barang yang dijual tidak tersedia saat transaksi dilakukan, dan pembayarannya dilakukan di awal, sementara barang akan diserahkan kemudian. Dalam pandangan ulama fiqh, akad salam didefinisikan sebagai:

“menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran

¹²⁵ Meida Lutfi Samawi, “Tinjauan hukum islam mengenai jual beli online,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): hlm. 52-64, <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>.

modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari".¹²⁶

Kemudian ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad salam sebagai transaksi barang pesanan yang spesifik dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang sesuai waktu yang disepakati.¹²⁷ Ulama Hambali memiliki definisi serupa, sedangkan Malikiah menekankan bahwa pembayaran harus dilakukan di muka dan barang diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Imam Hanafi, jual beli salam adalah pertukaran barang atau manfaat dengan nilai yang setara dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.¹²⁸

2) Dasar hukum akad salam

Akad salam dibolehkan dalam Islam, dengan landasan hukum yang jelas. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

Sufyan ats- Tsaury meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat yang diturunkan berkaitan dengan pemberian hutang salam, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dengan penyerahan

¹²⁶ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): hlm. 371-386, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

¹²⁷ H. Mhd. Arif dkk., "Pelaksanaan Jual Beli (Al-Ba'i) Berakad Salam," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, edisi kedua, vol. 4, no. 2 (2021): hlm. 1-10, <https://doi.org/10.54459/almizan.v4i2.306>.

¹²⁸ Luqmanul Hakiem Ajuna, "Kupas Tuntas Al-Bai'," *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): hlm. 79-97, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2691>.

barang pada waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, Allah SWT memerintahkan untuk mencatat transaksi tersebut agar lebih kuat untuk melindungi.¹²⁹ Sejalan dengan hal ini, Rasulullah membolehkan akad salam dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i at Tirmidzi dan Ibn Majah dari Ibnu Abbad) yang artinya:

“Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan dan waktu tertentu”.¹³⁰

3) Rukun dan syaaarat akad salam

a) Rukun akad salam

Akad salam memiliki rukun yang juga relevan dengan transaksi *pre order*, yaitu:¹³¹

- (1) Kedua belah pihak: Pembeli dan penjual harus memenuhi syarat seperti berakal sehat, tanpa paksaan, dan memiliki kemampuan keuangan yang memadai.
- (2) Ijab dan qabul: Kedua pihak harus menyepakati barang, harga, dan waktu penyerahan dalam satu akad.
- (3) Modal (Ra'sul Maal): Pembayaran di muka oleh pembeli menjadi tanda keseriusan dan komitmen kedua pihak.

¹²⁹ Septy Rahma Dwi Nisa Zahratul Jannah, “Mekanisme Transaksi E-Commerce Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Study Kasus Masyarakat Muslim Indonesia, Malaysia dan Singapura),” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): hlm. 124-134, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/262>.

¹³⁰ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Salim, “Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam.”

¹³¹ Reza Safri Nasrullah dkk., “Konsep Akad Salam pada Jual Beli *Pre order Online* Shop dalam Perspektif Hukum Islam,” 2025.

(4) Barang yang dipesan (Muslam Fiih): Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Keempat rukun diatas memastikan kesepakatan yang jelas dan sah dalam transaksi.

b) Syarat akad salam

Akad salam memiliki syarat-syarat yang juga berlaku pada transaksi *pre order*, yaitu:¹³²

(1) Pelaku transaksi: Penjual harus menyerahkan barang sesuai kesepakatan, dan pembeli harus membayar uang muka.

(2) Ijab dan qabul: Kesepakatan mengenai harga, spesifikasi, dan waktu pengiriman harus jelas, dan perubahan setelah kesepakatan dapat membatalkan transaksi.

(3) Ra'sul maal: Pembayaran di muka harus jelas dan sesuai kesepakatan.

(4) Barang yang dipesan: Barang harus memiliki spesifikasi jelas dan penjual bertanggung jawab hingga diserahkan sesuai waktu yang disepakati.

4) Relevansi *pre order* dengan akad salam

Sistem *pre order* dalam bisnis modern memiliki kesamaan

¹³² Sunnatullah, "Definisi dan Syarat Rukun Akad Salam," *NU Online*, 7 November 2024, diakses, 21:15, 09/12/2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-dan-syarat-rukun-akad-salam-7zTVF>.

prinsip dengan akad salam dalam fiqh muamalah, yaitu pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan pada waktu yang disepakati dengan spesifikasi yang jelas. Kedua sistem ini memberikan kepastian bagi penjual dan pembeli, di mana pembayaran di muka menjadi modal bagi penjual, sementara penyerahan barang dilakukan tertunda sesuai kesepakatan. Selain itu, kejelasan spesifikasi barang sangat penting untuk menghindari perselisihan dan memastikan keadilan dalam transaksi.¹³³ Oleh karena itu, akad salam dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menerapkan sistem *pre order*, asalkan semua ketentuan dipenuhi dan tidak melanggar syariah.

b. Akad Istishna’

1) Pengertian akad istishna’

Menurut PSAK 404, akad istishna’ adalah perjanjian jual beli untuk perbuatan barang dengan spesifikasi tertentu, kesepakatan, dan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Fatwa DSN-MUI (2000) mendefinisikan Ba’I istishna’ sebagai kontrak antara pembeli (mustashni’) dan pembuat (shani’), di mana shani’ menerima pesanan barang sesuai spesifikasi dari pembeli. Dalam praktiknya, shani’ dapat membuat barang sendiri atau memesan kepada pihak lain untuk diserahkan kepada

¹³³ Chika Putri Herawati, “Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli *Online* di Marketplace Shopee,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 7, no. 1 (2024): hlm. 88-99, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/23729/pdf>.

pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di awal, bertahap, atau ditunda sesuai kesepakatan. Definisi ini mengacu pada standar akuntansi keuangan syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).¹³⁴

2) Landasan hukum akad istishna'

Akad istishna merupakan jenis akad *ghairu musamma* yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Meskipun mirip dengan akad salam, perbedaan utama terletak pada sistem pembayarannya: pada akad salam pembayaran dilakukan di awal, sementara pada istishna' pembayaran dapat dilakukan di awal, cicilan, atau di akhir. Ulama Malikiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa akad istishna' sah dengan dasar *qiyas* dari akad salam, karena barang yang dipesan belum ada saat kontrak ditandatangani, dan akad ini telah menjadi kebiasaan (*urf*).¹³⁵

Sebaliknya, Madzhab Hanafi melarang akad istishna' karena bertentangan dengan prinsip jual beli yang mengharuskan barang ada pada saat kontrak dilakukan. Beberapa fuqoha kontemporer berpendapat akad ini sah berdasarkan *qiyas* dan

¹³⁴ Maharani Azizah dkk., "Produksi Tanpa Stok, Akuntansi Tanpa Pencatatan: Ironi Implementasi Akad Istishna (PSAK 404) pada Bisnis *Pre Order* UMKM," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 5, no. 1 (2025): hlm. 115-132, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/almuhasib/article/view/2238>.

¹³⁵ Abdul Azis dan Rosdaniah Rosdaniah, "Aplikasi Kontrak Jual Beli di Muka: Salam dan Istishna' Pada Perbankan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Mubeza* 11, no. 1 (2022): hlm. 35-41, <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.54>.

aturan umum, dengan alasan bahwa barang diterima setelah diproduksi, meskipun potensi perselisihan dapat muncul jika barang tidak sesuai dengan harapan.¹³⁶

3) Rukun dan sayarat akad istishna'

a) Rukun Istishna'

Dalam jual beli istishna', terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- (1) Pemesan (mustasni)
- (2) Penjual atau pembuat (shani)
- (3) Barang yang dipesan (mashnu) dan
- (4) Shigat (ijab qabul)

b) Syarat istishna'

Selain itu, akad ini juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- (1) Pihak yang berakad harus cakap hukum
- (2) Produsen harus sanggup memenuhi spesifikasi pemesanan
- (3) Objek yang dipesan harus jelas spesifikasinya
- (4) Harga jual mencakup biaya pesanan ditambah keuntungan
- (5) Harga jual harus tetap selama jangka waktu pemesanan dan
- (6) Jangka waktu pembuatan harus disepakati bersama

¹³⁶ Rani Maylinda dan Wirman, "Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): hlm. 482-492, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3421>.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen dalam penelitian Aula Tio Sopa dkk (2023) menyebutkan bahwa pilar utama dalam transaksi adalah penjual, pembeli, dan kontrak yang jelas. Syarat-syarat tersebut mencakup kemampuan hukum dari kedua pihak, yang harus telah mencapai usia dewasa.¹³⁷ Dalam konteks *pre order*, hal ini relevan karena transaksi melibatkan kesepakatan jelas mengenai barang, harga, dan waktu pengiriman, serta kedua pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk memahami kewajiban mereka dan memastikan kejelasan kontrak untuk menghindari perselisihan.

4) Relevansi *pre order* dengan akad istishna'

Relevansi antara transaksi *pre order* dengan akad istishna' terletak pada prinsip dasar yang sama, yaitu pemesanan barang yang belum tersedia dengan pembayaran di muka atau bertahap, serta penyerahan barang secara tertunda. Dalam kedua sistem ini, pembeli membayar di muka kemudian barang diterima dikemudian hari, dengan kesepakatan jelas mengenai harga, spesifikasi barang, dan kejelasan waktu pengiriman.¹³⁸

¹³⁷ Aula Tio Sopa dkk., "Implementation of Istishna Akad in *Online Sale and Purchase Transactions*," *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 4, no. 1 (2023): hlm. 5-11, <https://doi.org/10.62159/sembj.v4i1.1181>.

¹³⁸ Nurul Fadilla dkk., "Analisis Penggunaan Akad Istishna Pada Sistem Pre Order Dengan Study Kasus Pedagang *Online Shop* di Pangkalan Brandan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 3 (2024): hlm. 294-306, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/759>.

6. Potensi Masalah dalam Konteks *Pre order*

Salah satu potensi masalah dalam transaksi *pre order* adalah ketidakpastian mengenai kualitas barang atau waktu pengiriman. Dalam fiqh muamalah, prinsip utama adalah menghindari *gharar* atau ketidakpastian yang merugikan pihak lain. Baik akad salam maupun *istishna'* mensyaratkan kejelasan mengenai barang, harga, dan waktu pengiriman untuk sahnya transaksi. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, transaksi bisa dianggap tidak sah atau wanprestasi.¹³⁹

Teori keadilan dalam fiqh muamalah berlandaskan pada *maqasid al-syariah* yang bertujuan mencapai *maslahah* dan menghindari *mudharat*.¹⁴⁰ Kemudian menurut Imam Asy-Syatibi *maqashid syariah* memiliki 5 hal inti yaitu: *Hifdzu Ad-Diin* menjaga agama, *Hifdzu An-Nafs* menjaga jiwa, *Hifdzu Aql* menjaga akal, *Hifdzu An-Nasl* menjaga keturunan, *Hifdzu Al-Maal* menjaga harta.¹⁴¹ Dalam transaksi *pre order*, keadilan menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak terkait.¹⁴² Fatwa DSN MUI 2000 memberikan dasar hukum untuk akad salam dan *istishna'*, yang mengutamakan kejelasan barang, harga, dan

¹³⁹ Rika Rismayanti dkk., "Implementasi Akad Salam terhadap Transaksi *Pre Order* dalam Jual Beli *Online* di Shopee (Studi Kasus di Desa Cipeundeuy Majalengka)," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): hlm. 818-839, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2071>.

¹⁴⁰ Suhaimi Suhaimi dkk., "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi," *Sahaja* 2, no. 1 (2023): hlm. 153-170, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

¹⁴¹ Mashun Adib, "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya," *NU Online*, 2021, diakses, 21:10, 19/01/2026, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.

¹⁴² Afifa Rangkuti, "KOnsep Keadilan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): hlm. 1-21, <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/121>.

waktu pengiriman, serta kualitas yang disepakati.¹⁴³ Akad ini memberikan kepastian hukum, mengurangi ketidakpastian, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

BAB III

ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM KASUS PEMBATALAN TRANSAKSI *PRE ORDER* PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jika Produsen Membatalkan Order Yang Telah Disepakati Perspektif Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah

Perlindungan hukum bagi konsumen jika produsen membatalkan order yang telah disepakati dapat dilihat dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 4 UUPK secara tegas bahwa hak konsumen yang harus di lindungi, meliputi, hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang jelas, dan mendapatkan ganti rugi jika barang tidak sesuai dijanjikan di awal,¹⁴⁴ dan jika produsen membatalkan order yang telah disepakati, maka konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi atau pengembalian uang

¹⁴³ Diva Ayu Pramisiwari dkk., “Analisis Implementasi Akuntansi Istishna Berdasarkan PSAK 104 dalam Jual Beli Online,” *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur* 2, no. 01 (2023): hlm. 1-10, <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.539>.

¹⁴⁴ Rizkita Dinar Anggraini dan Sinarianda Kurnia Hartantien, “Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Melakukan Transaksi Online,” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2024): hlm. 104-112, <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.240>.

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 UUPK.¹⁴⁵ Selain itu, Pasal 8 ayat 1 huruf (f) juga menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan tindakan yang merugikan dengan cara yang tidak sesuai dengan janji atau informasi terkait penjualan.¹⁴⁶

Selain itu, dalam PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), Pasal 13 PP PMSE di dalamnya dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas tentang barang yang diperdagangkan serta mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.¹⁴⁷ Jika pembatalan transaksi dilakukan tanpa alasan yang jelas dan merugikan konsumen maka pelaku usaha di anggap lalai atau wanprestasi sesuai dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara. Pasal 18 angka 1 UU No 19 Tahun 2016 (UU ITE) mengatur bahwa kontrak elektronik sah mengikat para pihak, dalam hal ini, sejalan dengan Pasal 1313 KUHPerdara tentang perjanjian,¹⁴⁸ oleh karena itu, pembatalan transaksi secara sepihak bertentangan dengan kewajiban kontraktual, dan konsumen berhak untuk menuntut haknya melalui jalur hukum sesuai, baik melalui penyelesaian sengketa di pengadilan atau

¹⁴⁵ Setiawan dkk., “Tanggung Jawab HUKUM Pelaku Usaha atas Produk Cacat Tersembunyi.”

¹⁴⁶ Mochamad Januar Rizki, “Perlindungan Hukum Konsumen Belanja Online,” *Hukum Online*, 2022, diakses, 23:18, 17/12/2025, <https://www.hukumOnline.com/berita/a/perlindungan-hukum-konsumen-belanja-Online-lt627a189298de0/>.

¹⁴⁷ Sapta Abi Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Barang Tidak Sesuai Gambar pada Transaksi di Marketplace” (Paper, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2020), hlm. 189.

¹⁴⁸ Ni Luh Gede Mella Septiari dan Ni Made Puspautari Ujianti, “Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): hlm. 1-10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.

melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat 2 UUPK.¹⁴⁹

Dalam perspektif fiqh muamalah, transaksi *pre order* yang menggunakan akad salam dan akad istishna' memerlukan kejelasan spesifikasi barang, harga dan waktu pengiriman sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN MUI 2000 membolehkan pembayaran di muka dengan ketentuan bahwa barang yang dibeli akan diserahkan di kemudian hari, hal ini sejalan dengan Al Qur'an Surah Al Baqarah [2] ayat 282 yang menekankan pentingnya penulisan kontrak yang jelas dalam transaksi yang melibatkan pembayaran di muka. Kemudian dikuatkan lagi dalam Hadist Rasulullah SAW yang artinya:

“Barang siapa melakukan jual beli salaf (salam), hendaklah dilakukan terhadap barang yang takaran dan timbangannya jelas, serta dalam waktu yang ditentukan” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵⁰

Menurut Fatwa DSN MUI 2000, akad istishna' diperbolehkan dengan syarat barang yang diperdagangkan jelas, kesepakatan pembayaran disepakati, dan waktu penerimaan barang telah ditentukan. Meskipun akad istishna' tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, Madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali memperbolehkannya berdasarkan *qiyas* terhadap akad

¹⁴⁹ Muhammad Raihan Nugraha, “Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi Hukumnya,” *Hukum Online*, 2025, <https://www.hukumOnline.com/klinik/a/pelaku-usaha-tak-hadiri-panggilan-bpsk--ini-konsekuensi-hukumnya-lt4cc7facb76176/>.

¹⁵⁰ Rika Rismayanti dkk., “Implementasi Akad Salam terhadap Transaksi *Pre Order* dalam Jual Beli *Online* di Shopee (Studi Kasus di Desa Cipeundeuy Majalengka),” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): hlm. 818-839, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2071>.

salam, meskipun terdapat perbedaan dalam hal pembayaran.¹⁵¹ Para ulama sepakat bahwa kedua akad ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar transaksi tersebut sah, termasuk kejelasan objek dan waktu pengiriman, serta larangan *Gharar* dan *tadlis*.¹⁵² Oleh karena itu, pembatalan transaksi sepihak tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang berlandaskan maqasid syariah untuk mencapai maslahah dan menghindari mudharat,¹⁵³ serta merugikan konsumen yang telah memenuhi kewajibannya.

Teori perjanjian dalam hukum positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, juga menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak. Dalam hal transaksi *pre order*, baik dari sisi hukum positif maupun fiqh muamalah, konsumen yang telah melakukan pembayaran berhak mendapatkan barang sesuai dengan yang telah yang dijanjikan. Jika transaksi tersebut dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah ataupun bukan karena keadaan *force majeure*, maka produsen dapat dianggap melakukan wanprestasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1243 KUHPdata.¹⁵⁴

Teori keadilan menurut Gustav Radburch menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, yang lebih penting dari kepastian hukum atau kemanfaatan, Nindyo Pramono bahwa keadilan adalah memberikan kepada

¹⁵¹ Rani Maylinda dan Wirman, "Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): hlm. 482-492, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3421>.

¹⁵² Khansa Tazkiya dkk., "Studi Komparasi Eksistensi Akad Istishna' Dan As-Salam Dalam Perspektif Hukum Islam," Article, *Proceeding Legal Symposium* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.113>.

¹⁵³ Suhaimi Suhaimi dkk., "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi," *Sahaja* 2, no. 1 (2023): hlm. 153-170, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

¹⁵⁴ Kosim Afendy, "Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2024): hlm. 148-160, <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37482>.

setiap orang yang apa menjadi haknya, kemudian menurut Jhon Rawls dalam teorinya *justice as fairness* menegaskan bahwa keadilan sebagai kejujuran. Dalam konteks ini, pembatalan transaksi *pre order* secara sepihak yang dilakukan oleh penjual seperti kasus tersebut tanpa alasan yang jelas dan hanya dijawab dengan jawaban “template” mengindikasikan ketidakadilan bagi konsumen. Konsumen yang telah memenuhi kewajiban dengan melakukan pembayaran seharusnya memperoleh haknya mereka, baik dalam bentuk barang yang dijanjikan atau kompensasi atau ganti rugi akibat pembatalan tersebut. Dari ketiga teori keadilan tersebut mensyaratkan bahwa keadilan harus dijunjung tinggi dalam hukum dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.

Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam transaksi tidak hanya melindungi hak konsumen, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁵⁵ Penerapan keadilan dalam transaksi jual beli terkhusus *pre order* juga mendukung upaya inklusi keuangan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹⁵⁶

B. Bentuk Perlindungan Hukum Pada Kasus Pembatalan Transaksi *Pre order* Secara Sepihak Dilihat Dari Perspektif Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah

¹⁵⁵ Edison Edison dan Muhammad Andriansyah, “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia,” *Journal Development* 11, no. 2 (2023): 134–46, <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>.

¹⁵⁶ Sofiandi Sofiandi dkk., “Toleransi dan Inklusi dalam Sistem Keuangan Sebuah Upaya Menumbuhkan Ekonomi Berkelanjutan,” *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 15, no. 1 (2023): hlm. 16-28, <https://doi.org/10.24014/trs.v15i1.24506>.

Kasus pembatalan transaksi *pre order* secara sepihak dapat dianalisis dengan pendekatan aspek perlindungan konsumen serta fiqh mumalah khususnya akad salam dan istishna'. Kasus dalam penelitian Ardhelia Putri Salsabila dkk (2024), bahwa pengguna platform *e commerce* membeli sebuah jam tangan dengan harga *flash sale* Rp. 1.000 dari harga normalnya Rp. 2.5 juta, kemudian pesanan dibatalkan tanpa alasan yang jelas oleh sistem platform shopee, dari pihak shopee hanya menyampaikan sebagai kesalahan sistem dan akun pengguna dibatasi, sehingga konsumen tidak menerima barang yang dibayar dan mengalami kerugian waktu serta kesempatan mendapatkan barang dengan harga promosi yang telah dijanjikan.

Kasus serupa yang ditulis melalui kanal Media Konsumen, dimana pengguna platform *e commerce* semua pesannya selalu dibatalkan otomatis oleh shopee dengan alasan “terdeteksi melakukan aktivitas tidak wajar”, padahal pengguna tidak merasa melakukan pelanggaran apapun dan telah melaporkan masalah tersebut melalui layanan pengaduan shopee, namun tidak memperoleh tanggapan yang serius dari pihak platform dan hanya dijawab dengan jawaban “template”.¹⁵⁷ Namun, dari kedua kasus diatas kesalahan sistem dan terdeteksi melakukan aktivitas tidak wajar yang dijadikan alasan pembatalan sepihak, hal seperti ini mencerminkan bahwa pelaku usaha tidak bisa memberikan hak kenyamanan dan kejelasan dalam proses jual beli dengan sistem *Online* dan apabila kasus seperti ini terus dibiarkan akan menyebabkan

¹⁵⁷ Muhammad Maulana, “Orderan Shopee Selalu Dibatalkan karena Terdeteksi Melakukan Aktivitas Tidak Wajar,” *Media Konsumen*, 23 Mei 2025, diakses, 16:40, 18/12/2025, <https://mediakonsumen.com/2025/05/23/surat-pembaca/orderan-shopee-selalu-dibatalkan-karena-terdeteksi-melakukan-aktivitas-tidak-wajar>.

sengketa hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dengan sistem jual beli *Online*, jika dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak, maka penjual atau pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melaksanakan kontrak yang telah disepakati, kecuali jika terdapat alasan yang sah, seperti *force majeure*.

UU No 19 Tahun 2016 UU ITE mengakui kekuatan hukum kontrak elektronik yang tercantum dalam Pasal 18 ayat 1. Fenomena kasus ini menunjukkan bahwa tidak sejalan dengan *das sollen* dan *das sein* karena penjual tidak memberikan tanggapan yang serius mengenai komplain yang diajukan oleh konsumen dan konsumen berhak mengajukan gugatan melalui BPSK Pasal 23 UUPK. Dalam hal pemabatalan transaksi *pre order* secara sepihak, konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi bisa berupa pengembalian dana, voucher diskon untuk belanja atau bentuk ganti rugi yang setara, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (g) UUPK.¹⁵⁸ Pasal 4 UUPK juga menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan, hak atas kenyamanan, hak informasi yang benar dan jelas, hak untuk di dengar keluhannya, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, Pasal 18 huruf (f) juga menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menjual barang yang tidak sesuai dengan keterangan, iklan ataupun promosi, kemudian dikuatkan lagi dengan PP No 71

¹⁵⁸ Ardhelia Putri Salsabila dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Pembatalan Jual-Beli Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha E-Commerce pada Flash Sale Ditinjau Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Shopee Flash Sale)," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): hlm. 319-326, <https://rayyanjurnal.com/index.php/JALAKOTEK/article/view/4557>.

Tahun 2019 PP PSTE Pasal 48 ayat 2 menjelaskan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas serta menepati janji yang telah dibuat.

Pembatalan transaksi *pre order* secara sepihak, seperti yang tercermin dalam kedua kasus diatas, menunjukkan bahwa penjual tidak memberikan jawaban yang jelas dan hanya menggunakan jawaban “template”, tidak memberikan kompensasi serta tidak mendengarkan keluhan konsumen, dan tidak memberikan hak kenyamanan kepada konsumen. Dalam pemasaran, kenyamanan menjadi faktor penting untuk mencapai kepuasan konsumen. Kepuasan ini berdampak positif pada bisnis karena konsumen yang puas cenderung akan terus menggunakan produk dan merekomendasikannya kepada orang lain.¹⁵⁹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penjual tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 18 huruf (f) UPKK, Pasal 48 ayat 2 PP PSTE.

Fatwa DSN MUI 2000 yang mengatur transaksi *pre order* dengan menggunakan akad salam dan akad istishna', bahwa kedua akad ini harus mencakup kejelasan barang, harga waktu pengiriman dan spesifikasi barang yang telah disepakati.¹⁶⁰ Pembatalan transaksi *pre order* tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan prinsip dasar fiqh muamalah, khususnya terkait dengan larang *Gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), yang sangat ditekankan dalam transaksi jual beli dalam Islam. Pembatalan transaksi *pre order* secara

¹⁵⁹ Lailan Khairunnisa dan Bambang Mursito, “Kepuasan pelanggan ditinjau dari kenyamanan, keamanan dan ketepatan waktu,” *forum ekonomi* 23, no. 2 (2021): hlm. 194-198, <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i2.9179>.

¹⁶⁰ Rahayu Japar dkk., “Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah,” *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, no. 1 (2024): hlm. 123-141, <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jtpm/article/view/27>.

sepihak menyebabkan ketidakpastian dan merugikan konsumen, dalam hal ini tidak sejalan dengan prinsip dasar keadilan *maqasid syariah* yakni untuk mencapai *maslahah* dan menghindari *mudharat* yang menjadi tujuan utama dalam fiqh muamalah.¹⁶¹

Pembatalan sepihak dalam transaksi *pre order*, seperti yang terjadi pada pembelian jam tangan dengan harga *flash sale* tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dasar fiqh muamalah terkait jual beli dalam hal ini akad salam dan akad istishna', oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa akad tersebut masuk dalam kategori akad salam yang mana akad salam merupakan akad jual beli dengan sistem pembayaran dimuka dengan barang yang sudah tersedia, berbeda halnya dengan akad istishna' yaitu akad pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu dan sistem pembayarannya dapat di cicil tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak. Terdapat beberapa perbedaan antara pembiayaan akad salam dan istishna', yaitu: Pertama, akad salam dapat diterapkan pada berbagai bidang, termasuk pertanian dan industri, sementara istishna' terkait dengan proyek manufaktur. Kedua, akad salam pembayaran dilakukan penuh di muka, sedangkan dalam pembayaran dalam akad istishna' dilakukan setelah proyek selesai. Ketiga, kontrak akad salam tidak dapat dibatalkan secara sepihak setelah disepakati, sementara kontrak akad istishna' dapat dibatalkan sebelum pengerjaan dimulai.¹⁶²

¹⁶¹ M. Arya Pratama. E dkk., "Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Pembatalan Sepihak pada Sistem Pere Order di Aplikasi Lazada," *Muamalah* 10, no. 2 (2024): hlm. 122-136, <https://doi.org/10.19109/muamalah.v10i2.26276>.

¹⁶² Khansa Tazkiya dkk., "Studi Komparasi Eksistensi Akad Istishna' Dan As-Salam Dalam Perspektif Hukum Islam," Article, *Proceeding Legal Symposium* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.113>.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2] ayat 282 yang menekankan pentingnya penulisan kontrak yang jelas dalam transaksi yang melibatkan pembayaran di muka. Kemudian dikuatkan lagi dalam Hadist Rasulullah SAW yang artinya: *"Barang siapa melakukan jual beli salaf (salam), hendaklah dilakukan terhadap barang yang takaran dan timbangannya jelas, serta dalam waktu yang ditentukan"* (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini, sejalan teori keadilan Gustav Radbruch menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, sementara teori John Rawls tentang *justice as fairness* keadilan sebagai kejujuran. Pembatalan sepihak ini bertentangan dengan prinsip keadilan, karena merugikan satu pihak tanpa alasan yang jelas.

Secara keseluruhan, pembatalan transaksi *pre order* secara sepihak tidak hanya melanggar hak-hak konsumen berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung dalam fiqh muamalah. Konsumen berhak menuntut hak mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, baik dalam bentuk pengembalian uang, ganti rugi, atau penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi *e commerce* harus diperkuat untuk memastikan adanya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah, ditemukan bahwa perlindungan bagi konsumen yang menghadapi pembatalan transaksi pre order perlu diperkuat, oleh karena dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembatalan transaksi *pre order* yang dilakukan oleh produsen perspektif hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah. Dalam perspektif hukum positif, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi jika terjadi pembatalan secara sepihak, berdasarkan Pasal 4 dan 19 UUPK dan UU ITE. Pembatalan transaksi yang dilakukan tanpa alasan yang jelas dan bukan karena adanya *force majeure* dapat di anggap sebagai wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPdata, oleh karena itu konsumen berhak menuntut

ganti rugi atau pengembalian uang sesuai dengan nilai awal atau dengan nilai setara. Dari perspektif muamalah fiqh muamalah, pembatalan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan maqasid syariah yang mana untuk mencapai masalah dan menghindari mudharat, karena dalam akad salam dan istishna' transaksi tersebut harus jelas karena dalam Islam melarang *Gharar* dan *tadlis* dan transaksi tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati, spesifikasi barang dan waktu pengiriman.

2. Pembatalan transaksi *pre order* secara sepihak dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan konsumen tidak mendapat hak atas kenyamanan dan hak untuk di dengan keluhannya dan hanya dijawab dengan jawaban “template” hal ini mencerminkan ketidakadilan dalam transaksi tersebut dan tidak sejalan dengan *das sollen* dan *das sein*. Pembatalan tersebut menunjukkan bahwa hak konsumen yang telah memenuhi kewajibannya membayar di awal tidak di hargai, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, untuk menciptakan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen dalam transaksi *pre order*, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih tegas terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi *pre order*, khususnya terkait pembatalan sepihak oleh produsen, dengan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan agar transaksi lebih transparan dan mengurangi kerugian konsumen.
2. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi *pre order* memenuhi prinsip keadilan fiqh muamalah, dengan mengutamakan kejelasan spesifikasi barang dan waktu pengiriman, serta memastikan hak konsumen terjamin secara hukum. Pendekatan ini dapat meminimalisir sengketa dan menciptakan transaksi yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh in the Zotero tab.

JURNAL

- Achmad Zurohman dan Eka Rahayu. "Jual Beli *Online* dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiah* 5, no. 1 (2019): hlm. 31-32.
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/87>.
- Afendy, Kosim. "Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2024): hlm. 148-160.
<https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37482>.
- Afifa Rangkuti. "KOnsep Keadilan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): hlm. 1-21.
<https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/121>.
- Afifa Rangkuti. "KOnsep Keadilan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): hlm. 1-21.
<https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/121>.
- Ajuna, Luqmanul Hakiem. "Kupas Tuntas Al-Bai'." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): hlm. 79-97.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2691>.
- Al Mustaqim, Dede. "Prinsip Syariah dalam Operasional *Online Shop* : Analisa Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021." *AB-JOIEC: Al-Bahjah*

- Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 1–13.
<https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9>.
- Alma Ayuningtyas. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Produk Baju dengan Jual Beli *Online* (E-Commerce).” Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
<https://eprints.ums.ac.id/103922/2/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.
- Al-Mumtaza, Ainul Millah, dan Muhammad Rustamaji. “Consumer Legal Protection On The Implementation Of E-Commerce Using Instagram With *Pre Order* System During The Covid-19 Pandemic.” *International Journal of Business, Economics and Law* 26, no. 1 (2022): hlm. 9-13.
<https://ijbel.com/previous-issues/april-2022/vol-26-april-2022-issue-1/>.
- Anjas Fahilly, Siti Nurhayati, dan Fitri Rafianti. “Tanggung Jawab Hukum Penjual dalam Transaksi Jual Beli *Online* Shopee *Pre order* yang Mengalami Keterlambatan.” *Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): hlm. 6892-6904.
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19643>.
- Arief Nugroho. *Ganti Rugi Karena Pekerjaan Terhambat di Tengah Pandemi*. 2020. <https://siplawfirm.id/ganti-rugikarena-pekerjaan-terhambat-di-tengah-pandemi/?lang=id>.
- Atiqah, Nur, Akhmad Sofyan, dan Robiah Bah. “Permissibility of Advance Payment in *Online* Sales: An Analysis Studi of Fiqh Muamalah.” *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2024): hlm. 79-90.
<https://doi.org/10.21093/ghaly.v2i1.6205>.
- Azizah, Maharani, Oktaviani Putri Ramandhani, Wahyu Sarvian Saputra, dan Peny Cahaya Azwari. “Produksi Tanpa Stok, Akuntansi Tanpa Pencatatan: Ironi Implementasi Akad Istishna (PSAK 404) pada Bisnis *Pre Order* UMKM.” *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 5, no. 1 (2025): hlm. 115-132.
<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/almuhasib/article/view/2238>.
- Azizs, Abdul, dan Rosdaniah Rosdaniah. “Aplikasi Kontrak Jual Beli di Muka: Salam dan Istishna’ Pada Perbankan dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Mubeza* 11, no. 1 (2022): hlm. 35-41.
<https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.54>.
- Chang, Ellen, Natania Frederica, dan Ririn Khairunisa. “Keabsahan Transaksi Jual-Beli *Online* Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): hlm. 969-979.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6442>.
- Demak Setio Laksono. “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): hlm. 770-781.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.883>.

- Dhean Bimantara dan Aang Asari. "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): hlm. 143-155. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.
- Dheanita Indah. "Studi Penafsiran Bahaudin Nursalim Tentang Ayat-Ayat Riba di Youtube." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78945/1/DHEANITA%20INDAH_1117034000070.pdf.
- Diana Mayrona, Rachmadi Usman, dan Saprudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perdagangan Elektronik dengan Sistem Prapesan." *Scientific Journal of History Education and Social Studies* 8, no. 3 (2023): hlm. 1632-1646. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25275/11949>.
- Edison, Edison, dan Muhammad Andriansyah. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia." *Journal Development* 11, no. 2 (2023): 134-46. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>.
- FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 05/DSN-MUI/IV/ (2000).
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, dan Suartini Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): hlm. 177-189.
- Glaidy Angelina Nayoan, Nur Mohamad Kasim, dan Zamroni Abdussamad. "Legal Protection For Consumers in Online Buying and Sellin Transactions in Indonesia Reviewed From Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection." *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 1 (2024): hlm. 12-27. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.232>.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): hlm. 1-13. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>.
- H. Mhd. Arif, Sri Kasnelly, dan Okviera Andaresta. "Pelaksanaan Julia Beli (Al-Ba'i) Berakad Salam." *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, edisi kedua, vol. 4, no. 2 (2021): hlm. 1-10. <https://doi.org/10.54459/almizan.v4iII.306>.
- Hamid, Abdul, Muhamad Afifullah, dan Muthia Sakti. "Freedom, Oversight, and Sanctions in Digital Financial Services: Toward Sustainable Development Goals in Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i6.448>.
- Handayani, Rahmi. "Pertanggungjawaban *Pacta sunt servenda* atas Kerugian yang Dialami oleh Konsumen pada Transaksi Jual beli Online dengan Sistem *Pre order*." *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): hlm. 301-312. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15720>.

- Hariato, Dedi. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): hlm. 145-156. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/33>.
- Hediana, Runto, dan Ahmad Dasuki Aly. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon* 3, no. 2 (2015): hlm. 41-53. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal%20/index.php/al-mustashfa/article/view/440/0>.
- Herawati, Chika Putri. "Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di *Pacta sunt servenda* Shopee." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 7, no. 1 (2024): hlm. 88-99. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/23729/pdf>.
- Izazi, Firyaa Shabrina, Priya Sajena, Ratnarisa Sashi Kirana, dan Kristin Marsaulina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik." *Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): hlm. 8-14. <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/73?>
- Jaang, Syaharie. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 349-57. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.303>.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 2 (2017): 289-316. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>.
- Japar, Rahayu, Yusri Karmila, dan Rahman Ambo Masse. "Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah." *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, no. 1 (2024): hlm. 123-141. <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jtpm/article/view/27>.
- Jocylina, Mischa, dan Dewa Ayu Dian Sawitri. "Pertanggungjawaban atas Wanprestasi dalam Sistem *Pre order* Melalui *E commerce* dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 9 (2025): hlm. 1-17. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2799>.
- Kharisma, Dona Budi. "Urgency of Financial Technology (Fintech) Laws in Indonesia." *International Journal of Law and Management* 63, no. 3 (2021): hlm. 320-331. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233>.
- Kurnia, Rahmat, dan Yasarman Yasarman. "Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) dan Sistem Arbitrase di Masa Depan." *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024): hlm. 303-315. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.452>.

- Kusnadi, Apriliani, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)." *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): hlm. 80-85. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.710>.
- M. Syukran Yamin Lubis dan Harisman. "Jual Beli *Online* di Tinjau dari Hukum Islam." *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022): hlm. 52-62. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/10736/8706>.
- Madeline Mamesah, Abdurrahman Konoras, dan Presly Prayogo. "Sistem Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media *Online*." *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): hlm. 69-78. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38070>.
- Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada Qathrunnada, dan Shaleh Shaleh. "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi." *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): hlm. 341-348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.
- Matompo, Osgar Sahim. "Penyelesaian Kredit Akibat Bencana Alam Perspektif Perlindungan Hukum." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): hlm. 209-218. <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.2942>.
- Moch Rizki Fadlillah dan Musleh Harry. "Legalitas dan Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Non-Litigasi dalam Sistem Hukum Indonesia." *Indonesian Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2025): hlm. 138-148. <https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijsl/article/view/517>.
- Muh. Hikmat Sudiadi. "Unsur *Accidentalia* dalam Pembelian *Pre order* Korelasinya dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pasundan*, 2018. <https://repository.unpas.ac.id/34079/>.
- Muthoharul Janan, Rifqi, Mulyana Abdillah, Ikeu Triana Yulie Asieh, dan Fahad Achmad Sadat. "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Perdagangan Modern: Perspektif Ekonomi Islam untuk Etika Bisnis Berkelanjutan." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 4 (2025): hlm. 1-5. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i4.176>.
- Nisa Zahratul Jannah, Septy Rahma Dwi. "Mekanisme Transaksi E-Commerce Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Study Kasus Masyarakat Muslim Indonesia, Malaysia dan Singapura)." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (2024): hlm. 124-134. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/262>.
- Nurhayani, Erika, Acep Mulyadi, dan Nurlaila Maysaroh Chairunnisa. "Pemberdayaan Umkm Melalui Penerapan Sistem *Pre order* untuk Efisiensi Produk Pemesanan." *An-Nizam* 4, no. 1 (2025): hlm. 264-273. <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v4i1.11121>.
- Nurul Fadilla, Muhammad Saleh, dan Asmawarna Sinaga. "Analisis Penggunaan Akad Istishna Pada Sistem *Pre order* Dengan Study Kasus Pedagang *Online Shop* di Pangkalan Brandan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no.

3 (2024): hlm. 294-306.
<https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSy/article/view/759>.

Pakaya, Juwana. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usah dalam Transaksi Jual Beli *Online* Sistem *Pre Order* melalui Platform *Online* dengan Metode Pembayaran Down Payment.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): hlm. 94-100. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.981>.

Panjaitan, H, M L Panggabean, dan B Nainggolan. “Consumer protection in digital transactions in Medan.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 452, no. 1 (2020): hlm. 1-5. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012037>.

Pramiswari, Diva Ayu, Nila Nisatul Fitriyah, Aslikhul Aula, Shohibul Khujjah, dan Eny Latifah. “Analisis Implementasi Akuntansi Istishna Berdasarkan PSAK 104 dalam JUal Beli *Online*.” *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur* 2, no. 01 (2023): hlm. 1-10. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.539>.

Pratama. E, M. Arya, Fauziah, dan Ramiah Lubis. “Perlindungan Hukum bagi Penjual dalam Pembatalan Sepihak pada Sistem Pere Order di Aplikasi Lazada.” *Muamalah* 10, no. 2 (2024): hlm. 122-136. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v10i2.26276>.

Purwanto, Harry. “Keberadaan Asas Pacta Sun Survenda dalam Perjanjian Internasional.” *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 155–70.

Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga. “Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171–79. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.

Rahmadi Indra Tektona. “Protection For Business Actors Due To Unilateral Cancellation From Consumers In The *Pre Order* Method Of Buying And Selling *Online* (A Study In Islamic Law).” *Journal of Nusantara Economy* 2, no. 2 (2023): hlm. 73-82. <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/90>.

Rani Maylinda dan Wirman. “Analisis Transaksi Akad Istishna’ dalam Praktek Jual Beli *Online*.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): hlm. 482-492. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3421>.

Reza Safri Nasrullah, Muhammad, Nur Zaibi Amalia, dan Ahmad Mu’is. “Konsep Akad Salam pada Jual Beli *Pre order Online* Shop dalam Perspektif Hukum Islam.” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): hlm. 417-434. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.165>.

Riadhus Sholihin dan Rauzatun Zannah. “Analisis Perjanjian *Pre order* pada Transaksi Jual Beli *Online* dan Konsekuensi Hukumnya bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2021): 94–107. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.2015>.

- Rismayanti, Rika, Ganjar Santika, dan Alip Gunadi. "Implementasi Akad Salam terhadap Transaksi *Pre Order* dalam Jual Beli *Online* di Shopee (Studi Kasus di Desa Cipeundeuy Majalengka)." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): hlm. 818-839. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2071>.
- Rizkita Dinar Anggraini dan Sinarianda Kurnia Hartantien. "Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Melakukan Transaksi *Online*." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2024): hlm. 104-112. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.240>.
- Rosianna Evanesa Sihombing dan Made Gede Subha Karma Resen. "Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan)." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024): hlm. 58-70. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539>.
- Rosida Yani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *Online* Melalui *Pacta sunt servenda* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2023. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2023/02/ROSIDA-YANI-D1A017279-2.pdf>.
- Salsabila, Ardhelia Putri, Absarani Maharani Effendi, Cicelly Chiessa, dan Moody Rizqy Syailendra Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Pembatalan Jual-Beli Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha E-Commerce pada *Flash sale* Ditinjau Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Shopee Flash Sale)." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): hlm. 319-326. <https://rayyanjurnal.com/index.php/JALAKOTEK/article/view/4557>.
- Samawi, Meida Lutfi. "Tinjauan hukum islam mengenai jual beli *Online*." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): hlm. 52-64. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>.
- Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): hlm. 10368-10380|. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Saprida, Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018).
- Sapta Abi Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Barang Tidak Sesuai Gambar pada Transaksi di *Pacta sunt servenda* ." Paper, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2020.
- Saputra, Deden. "Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): hlm. 32-40. <https://e-journal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jukahu/article/view/61?>
- Saputra, I Putu Yogi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang

- Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko *Online* di facebook.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): hlm. 26-30. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30>.
- Sasmiar, Umar Hasan, dan Suhermi. “Legal Certainty Of Alternative Dispute Resolution Mediation.” *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2024): hlm. 25-44. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33432>.
- Septiari, Ni Luh Gede Mella, dan Ni Made Puspautari Ujianti. “Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): hlm. 1-10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.
- Setiawan, Jetmiko, Yetti, dan Indra Afrita. “Tanggung Jawab HUKUM Pelaku Usaha atas Produk Cacat Tersembunyi.” *The Juris* 9, no. 1 (2025): hlm. 217-233. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1676>.
- Silaban, Othsme Cloudia Martahan, Najwa Havari Pasha, El Sabarta Putra Nawu, Farah Azzahra, dan Farahdinny Siswajanthi. “Tinjauan Hukum serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perspektif Burgerlijk Wetboek (BW).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): hlm. 17127-17133. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5220954>.
- Siliwangi, Siliwangi. “Ananlisis Kritis terhadap Larangan *Gharar* dalam Transaksi Bisnis Modern: Studi Putstaka Berbasis Literatur Fikih Muamalah.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11, no. 2 (2025): hlm. 56-62. <https://doi.org/10.33084/jhm.v11i2.9104>.
- Sofiandi, Sofiandi, Nur Hasanah Nur Hasanah, Zulkifli M Nuh, dan Rhonny Riansyah. “Toleransi dan Inklusi dalam Sistem Keuangan Sebuah Upaya Menumbuhkan Ekonomi Berkelanjutan.” *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 15, no. 1 (2023): hlm. 16-28. <https://doi.org/10.24014/trs.v15i1.24506>.
- Sri Wahyuni. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Sistem *Pre order* (PO) Jual Beli *Online* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. “AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH: Teori dan Implementasi.” *Sahaja* 2, no. 1 (2023): hlm. 153-170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Sulistianingsih, Dewi, Melliniarini Dibura Utami, dan Yuli Prasetyo Adhi. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global.” *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (2023): hlm. 119-128. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.8042>.
- Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, dan Nur Fatihah Yuliana. “Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servenda dalam Perjanjian.” *Jurnal Hukum Das sollen* 9, no. 2 (2023): hlm. 841-848. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988>.

- Tazkiya, Khansa, Burhanudin Harahap, dan Hari Purwadi. "Studi Komparasi Eksistensi Akad Istishna' Dan As-Salam Dalam Perspektif Hukum Islam." *Proceeding Legal Symposium 1* (Juni 2023): hlm. 166-175. <https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.113>.
- Tio Sopa, Aula, Olga Mutiara Umi, dan Mirabai Bhhana. "Implementation of Istishna Akad in *Online Sale and Purchase Transactions*." *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 4, no. 1 (2023): hlm. 5-11. <https://doi.org/10.62159/sembj.v4i1.1181>.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Munir Salim. "Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): hlm. 371-386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.
- Utami, Indrianti Putri. "Praktik Jual Beli *Pre order* dengan Sistem *Online*." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): hlm. 20-28. <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14045>.
- Widyasari, Hilda. "Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang." Skripsi, IAIN Pare-Pare, 2023.
- Zulham. "A Critical Review of Consumer Protection *Online Shopping*, False Advertising, and Legal Protection." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 5 (2023): hlm. 0740. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.740>.

TESIS

- Dian Saputri. "Pencantuman Klausula Pemblokiran pada Pembukaan Rekening Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Nasabah Korban Penipuan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung." Tesis, Universitas Sriwijaya, 2018.
- Siswandari, Novinda Tri. "Wanprestasi dalam Kontrak *Pre order* Melalui Layanan Internet." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Wahyudi, Kodrat. "Jual Beli *Online* Dengan Metoder *Pre order* Berbasis Nubuwwah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen." Tesis, UIN Alaudin Makasar, 2022.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen" (2001).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (2023).
- PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (2019).

Undang-Undang No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (2019).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UUPK No 8 (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (2014).

WEB

Devi Lianovanda. "Mengenal Sistem *Pre Order* dalam Bisnis dan Tips Menjalankannya." *skillacademy*, 24 November 2025. <https://blog.skillacademy.com/pre-order-adalah>.

Dian Rahmat Nugraha. "Kaidah Ushul Fiqh." *LtnNuJabarorid*, 2023. <https://kabtasik.ltnnujabar.or.id/kaidah-ushul-fiqh/>.

HHP Law Firm. *Indonesia Now Has a Specific E-commerce Regulation*. 2019. <https://www.bakermckenzie.com/en-/media/files/insight/publications/2019/12/ma-taxtrad--indonesia-now-has-a-specific-ecommerce-regulation-dece-2019>.

Junieli Gea. *Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Perusahaan: Perspektif Hukum*. 2024. <https://gemphapartnerslawfirm.co.id/2024/11/17/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-perjanjian-perusahaan-perspektif-hukum/>.

Mochamad Januar Rizki. "Perlindungan Hukum Konsumen Belanja *Online*." *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumOnline.com/berita/a/perlindungan-hukum-konsumen-belanja-Online-lt627a189298de0/>.

Muhammad Maulana. "Orderan Shopee Selalu Dibatalkan karena Terdeteksi Melakukan Aktivitas Tidak Wajar." *Media Konsumen*, 23 Mei 2025. <https://mediakonsumen.com/2025/05/23/surat-pembaca/orderan-shopee-selalu-dibatalkan-karena-terdeteksi-melakukan-aktivitas-tidak-wajar>.

Muhammad Raihan Nugraha. "Pelaku Usaha Tak Hadiri Panggilan BPSK, Ini Konsekuensi Hukumnya." *Hukum Online*, 2025. <https://www.hukumOnline.com/klinik/a/pelaku-usaha-tak-hadiri-panggilan-bpsk--ini-konsekuensi-hukumnya-lt4cc7facb76176/>.

NU Online. *Al-Baqarah Ayat 275*. t.t. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.

NU Online. *Al-Muthaffifin Ayat 1-3*. t.t. <https://quran.nu.or.id/al-muthaffifin>.

NU Online. *Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 278*. 5 Desember 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/278>.

NU Online. *Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1*. 17 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>.

NU Online. *Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29*. 19 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>.

- Renata Christha Auli. "Bisakah Memutus Kontrak Secara Sepihak." *Hukum Online*, 2025. <https://www.hukumOnline.com/klinik/a/memutus-kontrak-sepihak-lt61e12092b5a48/>.
- Renata Christha Auli. *Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui*. 2022. <https://www.hukumOnline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/>.
- Renata Christha Auli. *Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. 2024. <https://www.hukumOnline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/>.
- Sip Law Firm. *Mengenal Jenis-Jenis Perjanjian Dalam Lingkup Hukum Perdata*. 2024. <https://siplawfirm.id/jenis-jenis-perjanjian/>.
- Sunnatullah. "Definisi dan Syarat Rukun Akad Salam." *NU Online*, 7 November 2024. <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-dan-syarat-rukun-akad-salam-7zTVF>.